PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi vokasi yang bermutu, tertib, efektif, dan akuntabel, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Politeknik Negeri Malang;

b. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi perlu dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan akademik, perlu menetapkan Peraturan Akademik Politeknik Negeri Malang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Peraturan Akademik;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 285);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Malang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Politeknik Negeri Malang yang selanjutnya disebut Polinema adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direktur adalah Direktur Polinema.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Polinema.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian

pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja dalam suatu jenjang kualifikasi nasional.

6. Program Diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang terdiri atas Program Diploma Dua dan Program Diploma Tiga.
7. Program Sarjana Terapan merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
8. Program Magister Terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
9. Program Doktor Terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program Magister Terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
10. Jurusan adalah unsur di dalam Polinema yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.
11. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Program Kelas Internasional adalah program pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan aplikatif dan relevan dengan persaingan global melalui pengalaman

internasional, dengan bahasa pengantar menggunakan Bahasa Inggris.

13. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disebut PSDKU adalah Prodi yang diselenggarakan oleh Polinema di luar kampus utama berdasarkan izin penyelenggaraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dengan tetap menjamin mutu dan standar akademik yang setara dengan Prodi yang diselenggarakan di kampus utama.
14. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
15. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
16. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
17. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
18. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
19. Sistem Informasi Akademik yang selanjutnya disebut Siakad adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Prodi di Polinema yang terintegrasi secara institusi.
20. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa pada suatu semester.

21. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Polinema.
22. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah iuran yang dibayarkan oleh mahasiswa berdasarkan tarif yang ditetapkan Polinema untuk pengembangan institusi.
23. Yudisium adalah rapat penetapan status akademik mahasiswa yang diselenggarakan oleh Prodi dan/atau Jurusan pada tengah semester, akhir semester, dan/atau akhir studi.
24. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa Polinema yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti kegiatan akademik.
25. Cuti Akademik yang selanjutnya disingkat CA adalah status mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester dengan izin Polinema.
26. Lulus Semester adalah status mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik untuk dinyatakan lulus pada semester yang ditempuh.
27. Lulus Akhir Studi adalah status mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif untuk menyelesaikan studi.
28. Tidak Lulus yang selanjutnya disingkat TL adalah status mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan kelulusan pada semester atau masa percobaan yang bersangkutan.
29. Lulus Percobaan yang selanjutnya disingkat LP adalah status mahasiswa setelah hasil evaluasi masa percobaan yang menyatakan mahasiswa belum memenuhi ketentuan kelulusan penuh sehingga diberikan kesempatan masa percobaan tambahan.
30. Mengundurkan Diri yang selanjutnya disingkat MD adalah status mahasiswa yang berhenti melanjutkan studi karena alasan administratif, akademik, pribadi, atau sanksi.
31. Putus Studi yang selanjutnya disingkat PS adalah status mahasiswa yang dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya di Polinema.

32. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebelumnya.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Visi Polinema adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul dalam persaingan global.

(2) Misi Polinema meliputi:

a. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global;
b. menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan masyarakat;
c. menyelenggarakan sistem pengelolaan pendidikan dengan berdasar pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik; dan
d. mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri pada bidang-bidang yang relevan.

(3) Tujuan Polinema meliputi:

a. menghasilkan lulusan dengan *hardskill* dan *softskill* yang unggul dan berdaya saing tinggi yang selaras dengan dunia kerja untuk mendorong pembelajaran seumur hidup;
b. menghasilkan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendorong hilirisasi agar bermanfaat bagi dunia usaha dan industri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. mewujudkan sistem pengelolaan pendidikan yang efektif dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang

baik agar dapat memberikan layanan yang maksimal bagi pemangku kepentingan; dan

d. menghasilkan dan menguatkan kerja sama yang produktif dengan berbagai mitra di tingkat nasional maupun internasional.

BAB III
PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 3

(1) Polinema menyelenggarakan 5 jenis Program Pendidikan Vokasi, yaitu:
 a. Program Diploma Dua;
 b. Program Diploma Tiga;
 c. Program Sarjana Terapan;
 d. Program Magister Terapan; dan
 e. Program Doktor Terapan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan di Polinema dilakukan di 7 Jurusan, yaitu:
 a. Jurusan Teknik Elektro;
 b. Jurusan Teknik Mesin;
 c. Jurusan Teknik Sipil;
 d. Jurusan Teknik Kimia;
 e. Jurusan Akuntansi;
 f. Jurusan Administrasi Niaga; dan
 g. Jurusan Teknologi Informasi;

(3) Polinema memiliki 48 Prodi yaitu:
 a. Diploma Dua Pengembangan Perangkat (Piranti) Lunak Situs;
 b. Diploma Tiga Administrasi Bisnis;
 c. Diploma Tiga Akuntansi;
 d. Diploma Tiga Teknik Elektronika;
 e. Diploma Tiga Teknik Kimia;
 f. Diploma Tiga Teknologi Konstruksi Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air;

g. Diploma Tiga Teknik Listrik;
h. Diploma Tiga Teknik Mesin;
i. Diploma Tiga Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara;
j. Diploma Tiga Teknologi Pertambangan;
k. Diploma Tiga Teknik Sipil;
l. Diploma Tiga Teknik Telekomunikasi;
m. Diploma Tiga Akuntansi PSDKU Kediri ;
n. Diploma Tiga Manajemen Informatika PSDKU Kediri;
o. Diploma Tiga Teknik Mesin PSDKU Kediri;
p. Diploma Tiga Akuntansi PSDKU Lumajang;
q. Diploma Tiga Teknologi Informasi PSDKU Lumajang;
r. Diploma Tiga Teknologi Sipil PSDKU Lumajang;
s. Diploma Tiga Manajemen Informatika PSDKU Pamekasan;
t. Sarjana Terapan Akuntansi Manajemen;
u. Sarjana Terapan Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional;
v. Sarjana Terapan Keuangan;
w. Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran;
x. Sarjana Terapan Manajemen Rekayasa Konstruksi;
y. Sarjana Terapan Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi;
z. Sarjana Terapan Sistem Kelistrikan;
aa. Sarjana Terapan Teknik Elektronika;
bb. Sarjana Terapan Teknik Informatika;
cc. Sarjana Terapan Teknik Jaringan Telekomunikasi Digital;
dd. Sarjana Terapan Teknologi Kimia Industri;
ee. Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan;
ff. Sarjana Terapan Teknik Otomotif Elektronik;
gg. Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan;
hh. Sarjana Terapan Usaha Perjalanan Wisata;
ii. Sarjana Terapan Sistem Informasi Bisnis;
jj. Sarjana Terapan Bahasa Inggris Untuk Industri Pariwisata;
kk. Sarjana Terapan Teknik Elektronika PSDKU Kediri;

ll. Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan PSDKU Kediri;
mm. Sarjana Terapan Keuangan PSDKU Kediri;
nn. Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif PSDKU Lumajang;
oo. Sarjana Terapan Akuntansi Manajemen PSDKU Pamekasan;
pp. Sarjana Terapan Teknik Otomotif Elektronik PSDKU `Pamekasan;
qq. Magister Terapan Optimasi Rekayasa Kimia;
rr. Magister Terapan Rekayasa Teknologi Manufaktur;
ss. Magister Terapan Rekayasa Teknologi Informasi;
tt. Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi;
uu. Magister Terapan Teknik Elektro; dan
vv. Doktor Terapan Optimasi Desain Mekanik.

(4) Jurusan di Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi bidang studi Rekayasa, yaitu jurusan yang menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu rekayasa, teknologi, dan penerapannya, serta bidang studi Tata Niaga, yaitu jurusan yang menyelenggarakan pendidikan dalam bidang bisnis, ekonomi, manajemen, akuntansi, administrasi, dan bidang terkait.

Pasal 4

(1) Program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara administrasi akademik diselenggarakan dengan jalur penerimaan program pendidikan sebagai berikut:
a. Reguler;
b. Program Kelas Internasional;
c. Program Percepatan Pembelajaran (*Fast Track*); dan
d. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

(2) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dalam jalur-jalur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru.

BAB IV

GELAR LULUSAN

Pasal 5

(1) Gelar yang diberikan bagi lulusan Polinema dapat diperoleh melalui bentuk program bergelar sebagai berikut:
 a. Gelar Tunggal; atau
 b. Gelar Bersama (*Joint Degree*).

(2) Gelar Tunggal merupakan gelar yang diperoleh berdasarkan hasil pembelajaran di Polinema dengan beban studi dan lama studi yang ditetapkan menurut peraturan akademik.

(3) Program Gelar Bersama adalah program yang dilakukan oleh paling sedikit 2 perguruan tinggi pada Prodi yang sama atau memiliki kesamaan kuliah 75% pada program kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 1 gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan Sarjana, Magister, atau Doktor.

(4) Gelar lulusan yang diberikan di Polinema, adalah:
 a. Ahli Muda, ditulis di belakang nama lengkap pemilik Ijazah Program Diploma Dua dengan mencantumkan singkatan yang dimulai dengan huruf "A.M.";
 b. Ahli Madya, ditulis di belakang nama lengkap pemilik Ijazah Program Diploma Tiga dengan mencantumkan singkatan yang dimulai dengan huruf "A.Md.";
 c. Sarjana Terapan, ditulis di belakang nama lengkap pemilik Ijazah Program Sarjana Terapan dengan mencantumkan singkatan yang dimulai dengan huruf "S.Tr."
 d. Magister Terapan, ditulis di belakang nama lengkap pemilik Ijazah dengan mencantumkan singkatan yang dimulai dengan huruf "M.Tr."; dan
 e. Doktor Terapan, ditulis di depan nama lengkap pemilik Ijazah dengan mencantumkan singkatan "Dr.Tr.".

BAB V
SISTEM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Bahasa Pengantar

Pasal 6

(1) Bahasa pengantar program pendidikan di Polinema adalah Bahasa Indonesia.
(2) Bahasa Inggris wajib digunakan dalam pembelajaran di Program Kelas Internasional dan pada kelas reguler jika terdapat mahasiswa asing di dalam kelas reguler tersebut.

Bagian Kedua
Program Pendidikan

Pasal 7

(1) Program pendidikan yang diselenggarakan Polinema mengacu pada KKNI.
(2) Jenjang kualifikasi pada masing-masing program pendidikan terdiri atas:
 a. Program Diploma Dua pada jenjang 4 KKNI;
 b. Program Diploma Tiga pada jenjang 5 KKNI;
 c. Program Sarjana Terapan pada jenjang 6 KKNI;
 d. Program Magister Terapan pada jenjang 8 KKNI; dan
 e. Program Doktor Terapan pada jenjang 9 KKNI.
(3) Program Magister Terapan dan Doktor Terapan dapat dijalankan dalam Program Percepatan Pembelajaran untuk Prodi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan dari Kementerian.
(4) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada setiap program pendidikan disusun sesuai dengan jenjang KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan sistem kredit semester.

(2) Dalam penyelenggaraan sistem kredit semester, beban belajar mahasiswa diukur dalam sks yang diambil setiap semester sesuai dengan ketentuan kurikulum Prodi.

(3) Sistem pengambilan sks oleh mahasiswa ditetapkan secara paket mata kuliah.

(4) Mahasiswa dapat memilih paket mata kuliah pada semester tertentu sesuai dengan minat dari mahasiswa.

(5) Beban belajar 1 sks setara dengan 45 jam per semester atau 160 menit per minggu untuk jumlah minggu per semester sebanyak 17 minggu.

(6) Bobot 1 sks per minggu untuk pembelajaran teori minimal 50 menit kegiatan belajar terbimbing, 110 menit kegiatan penugasan terstruktur dan mandiri.

(7) Bobot 1 sks per minggu untuk praktikum minimal 100 menit kegiatan belajar terbimbing dan penugasan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri.

(8) Beban belajar total untuk masing-masing program adalah:
 a. Diploma Dua : 72 - 78 sks;
 b. Diploma Tiga : 108 - 114 sks;
 c. Sarjana Terapan : 144 - 150 sks;
 d. Magister Terapan : 36 - 46 sks;
 e. Doktor Terapan : 42 - 52 sks.

(9) Distribusi beban belajar paling banyak adalah:
 a. Semester 1 dan 2 masing-masing 20 sks;
 b. Semester 3 dan seterusnya masing-masing 24 sks.

(10) Bobot sks untuk tiap-tiap mata kuliah ditentukan atas dasar capaian pembelajaran.

(11) Pendidikan di Polinema mewajibkan mahasiswa menempuh seluruh mata kuliah yang diprogramkan setiap semester dalam paket yang disediakan.

Pasal 9

Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilaksanakan dalam 2 semester untuk 1 tahun akademik, yang disebut semester reguler.

Bagian Ketiga

Masa Tempuh dan Masa Studi

Pasal 10

(1) Masa Tempuh Kurikulum adalah sebagai berikut:
 a. Program Diploma Dua adalah dua tahun atau empat semester;
 b. Program Diploma Tiga adalah tiga tahun atau enam semester;
 c. Program Sarjana Terapan adalah empat tahun atau delapan semester;
 d. Program Magister Terapan adalah dua tahun atau empat semester;
 e. Program Doktor Terapan adalah tiga tahun atau enam semester.

(2) Masa Studi tidak melebihi 2 kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu, sehingga Masa Studi di Polinema ditetapkan sebagai berikut:
 a. Program Diploma Dua adalah empat tahun atau delapan semester;
 b. Program Diploma Tiga adalah enam tahun atau dua belas semester;
 c. Program Sarjana Terapan adalah delapan tahun atau enam belas semester;
 d. Program Magister Terapan adalah empat tahun atau delapan semester;
 e. Program Doktor Terapan adalah enam tahun atau dua belas semester;
 f. Program RPL dihitung berdasarkan jumlah sks yang diakui dengan ketentuan tidak melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum.

(3) Masa Studi yang tersebut dalam ayat (2) diperhitungkan termasuk dengan masa Cuti Akademik (CA) dan Mahasiswa Tidak Aktif.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

(1) Sumber daya manusia di Polinema terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.

(2) Dosen di Polinema terdiri dari:

a. dosen tetap Polinema yang sudah mengikuti program pengembangan profesional dosen;

b. dosen dari perguruan tinggi dalam negeri yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) serta memiliki sertifikasi pendidik untuk dosen atau sertifikasi profesi dosen lainnya;

c. dosen dari perguruan tinggi luar negeri yang memiliki kualifikasi pendidikan, pengalaman akademik serta keahlian yang relevan dan diakui dalam bidang keahliannya; dan

d. praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

(3) Penugasan dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d mempertimbangkan kesesuaian pohon ilmu dosen dengan badan pengetahuan Prodi, kualifikasi akademik, jabatan fungsional, dan beban kerja dosen.

(4) Persyaratan dosen praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah memiliki kesesuaian bidang ilmu, kualifikasi akademik minimal Magister atau bersertifikat kompetensi jenjang 7, dan pengalaman kerja minimal 5 tahun.

(5) Dosen pengajar pada Program Diploma/Sarjana memenuhi persyaratan:

a. Asisten Ahli berkualifikasi Magister;

b. Asisten Ahli berkualifikasi Doktor;

c. Lektor berkualifikasi Magister;

d. Lektor berkualifikasi Doktor;

e. Lektor Kepala berkualifikasi Magister;

f. Lektor Kepala berkualifikasi Doktor; atau

g. Profesor berkualifikasi Magister atau Doktor.

(6) Dosen pengajar pada Program Magister Terapan memenuhi persyaratan:
 a. Asisten Ahli berkualifikasi Doktor, sebagai dosen pembantu;
 b. Lektor berkualifikasi Doktor;
 c. Lektor Kepala berkualifikasi Doktor; atau
 d. Profesor berkualifikasi Magister atau Doktor.

(7) Dosen pengajar pada Program Doktor Terapan memenuhi persyaratan:
 a. Asisten Ahli berkualifikasi Doktor, sebagai dosen pembantu;
 b. Lektor berkualifikasi Doktor, sebagai dosen pembantu;
 c. Lektor Kepala berkualifikasi Doktor; atau
 d. Profesor berkualifikasi Magister atau Doktor.

(8) Dalam hal tidak tersedia dosen yang memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dosen pengampu dapat ditetapkan dari dosen yang memenuhi sebagian persyaratan tersebut dengan persetujuan Direktur.

(9) Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dalam rangka peningkatan mutu dengan studi lanjut bergelar, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, dan magang industri.

(10) Perencanaan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh pimpinan bersama dengan jurusan.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

(1) Polinema menyediakan dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. ruang pembelajaran dan ruang akademik;

b. laboratorium, bengkel, studio, atau fasilitas praktik sesuai karakteristik Prodi;
c. perpustakaan dan sumber belajar;
d. fasilitas teknologi informasi dan komunikasi;
e. fasilitas kegiatan kemahasiswaan;
f. fasilitas pendukung administrasi akademik; dan
g. fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan Polinema.

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan memperhatikan aspek kecukupan, aksesibilitas, keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan.

(4) Polinema memperhatikan aksesibilitas dan kebutuhan khusus mahasiswa dalam penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan pendidikan.

(5) Penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Polinema.

(6) Polinema melakukan pemeliharaan, pengembangan, dan evaluasi sarana dan prasarana secara berkala untuk menjamin keberlanjutan dan kelayakan pemanfaatannya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan, pemeliharaan, keamanan, keselamatan, dan pengelolaan sarana dan prasarana ditetapkan dalam peraturan dan/atau pedoman yang berlaku di Polinema.

Pasal 13

(1) Polinema menyelenggarakan kegiatan pendidikan di kampus Utama yang berlokasi di Kota Malang maupun Kampus PSDKU.

(2) Kampus PSDKU meliputi:
a. PSDKU Kediri;
b. PSDKU Lumajang; dan
c. PSDKU Pamekasan.

(3) Setiap kampus menyediakan dan/atau memberikan akses sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan penyelenggaraan program pendidikan.

Pasal 14

(1) Polinema menyediakan perpustakaan sebagai sumber belajar untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
(2) Layanan perpustakaan menjadi tanggung jawab Unit Penunjang Akademik (UPA) Perpustakaan Polinema.
(3) Layanan UPA Perpustakaan meliputi:
 a. penyediaan koleksi;
 b. layanan dasar mencakup layanan baca di tempat, layanan sirkulasi, layanan referensi dan penelusuran informasi;
 c. layanan pengembangan/pendukung mencakup layanan literasi informasi, layanan konsultasi riset dan publikasi, layanan silang layan, layanan ekstensi, layanan repositori, layanan khusus, dan layanan koleksi khusus; dan
 d. orientasi secara rutin setiap tahun bagi mahasiswa baru.
(4) Perpustakaan menyediakan akses layanan yang mudah, cepat, inklusif, dan dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5) Pengguna perpustakaan wajib menjaga koleksi, sarana, dan prasarana perpustakaan serta mematuhi tata tertib layanan perpustakaan.
(6) Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilaksanakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan perguruan tinggi dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KURIKULUM

Bagian Kesatu
Penyusunan Kurikulum

Pasal 15

(1) Kurikulum program pendidikan di Polinema disusun dengan mengacu pada:
 a. tujuan pendidikan Prodi;
 b. kompetensi lulusan masing-masing Prodi;
 c. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
 d. ranah keilmuan Prodi; dan
 e. kurikulum Prodi sejenis secara nasional dan internasional.

(2) Penyusunan kurikulum diawali dengan Tahapan Analisis Konsiderans yang bertujuan untuk merumuskan Profil Profesional Mandiri (PPM) dan CPL.

(3) Kurikulum Prodi di PSDKU Kediri, PSDKU Lumajang, dan PSDKU Pamekasan merujuk kurikulum Prodi pada bidang/disiplin ilmu atau teknologi yang sama atau sejenis di Kampus Utama.

(4) Tahapan penyusunan kurikulum mengacu pada Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum Prodi.

Bagian Kedua
Capaian Pembelajaran dan *Outcome-Based Education*

Pasal 16

(1) PPM atau *Program Educational Objectives* (PEO) adalah profil lulusan suatu Program Pendidikan yang dapat dicapai oleh lulusan dalam 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun setelah kelulusan yang mencakup unsur pencapaian profesional (*professional accomplishment*), pencapaian akademik (*academic accomplishment*), dan pencapaian sosial (*social accomplishment*).

(2) PPM atau PEO dirumuskan oleh Prodi dan melibatkan pemangku kepentingan (akademisi, praktisi, asosiasi profesi/bidang keilmuan dan alumni).

(3) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

(4) Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

(5) CPL untuk setiap Prodi mencakup kompetensi yang meliputi:

a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;

b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;

c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan

d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

(6) PPM dan CPL dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari proses evaluasi kurikulum tiap 4 sampai dengan 5 tahun (untuk Program Diploma Dua, Diploma Tiga dan Sarjana Terapan); tiap 2 sampai 3 tahun (untuk Program Magister Terapan); tiap 3 sampai 4 tahun (untuk Program Doktor Terapan), atau dalam kurun waktu yang ditentukan dari Kementerian/Akreditasi.

(7) Semua Prodi wajib menerapkan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) termasuk perumusan CPL dan pemetaan mata kuliah.

Pasal 17

(1) CPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (5) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap Program Studi.

(2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada pemenuhan CPL.

(3) Mata kuliah ditetapkan sebagai mata kuliah teori atau praktik dengan persentase jam praktik terhadap jumlah jam total lebih dari 50%.

(4) Program Diploma Dua, Diploma Tiga, dan Sarjana Terapan wajib memiliki mata kuliah wajib nasional yaitu:
a. Agama;
b. Pancasila;
c. Kewarganegaraan; dan
d. Bahasa Indonesia;
masing-masing minimal 2 sks.

(5) Program Diploma Dua, Diploma Tiga, dan Sarjana Terapan wajib memiliki mata kuliah penciri Polinema yaitu:
a. Bahasa Inggris;
b. Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan;
c. *Technopreneurship* (Kewirausahaan Berbasis Teknologi);
d. *Quality Management System* (Sistem Manajemen Mutu); dan
e. mata kuliah terkait teknologi informasi atau teknologi digital atau teknologi 4.0/5.0,
masing-masing minimal 2 sks.

(6) Penamaan mata kuliah mencerminkan substansi mata kuliah di setiap semester yang mencerminkan peningkatan kompetensi mahasiswa.

(7) Prodi harus merancang mata kuliah dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengintegrasikan hasil Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ke dalam pembelajaran.

(8) Setiap mata kuliah dilengkapi dengan RPS yang disusun oleh dosen, disahkan oleh Prodi dan wajib diunggah ke Siakad.

(9) Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada kurikulum dan RPS.

(10) Dosen pengampu wajib menyampaikan RPS kepada mahasiswa di mana di dalamnya terdapat evaluasi hasil belajar dan sistem penilaian.

(11) Kurikulum ditetapkan setiap tahun akademik dalam Keputusan Direktur bagi mahasiswa baru.

(12) Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 7 mengikuti dokumen Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum Polinema.

(13) Pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester dilakukan mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan mutu pembelajaran (PPEPP).

Bagian-Ketiga

Outcome-Based Assessment

Pasal 18

(1) Evaluasi ketercapaian pemenuhan CPL dilaksanakan secara berkala oleh dosen pengampu mata kuliah dan Prodi.

(2) Semua Prodi wajib menerapkan *Outcome-Based Assessment* (OBA) untuk mengukur ketercapaian CPL melalui CPMK dan/atau sub-CPMK.

(3) OBA dilaksanakan selaras dengan metode evaluasi hasil belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3).

(4) Hasil OBA digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kurikulum, pembelajaran, dan asesmen hasil belajar.

BAB IX
KEGIATAN AKADEMIK

Bagian Kesatu
Bentuk dan Sistem Pembelajaran

Pasal 19

(1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

(2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 a. belajar terbimbing;
 b. penugasan terstruktur; dan/atau
 c. mandiri.

(3) Sistem pembelajaran pendidikan vokasi Polinema mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 a. Mahasiswa menempuh semua mata kuliah yang diprogramkan dan harus lulus pada setiap semester sesuai peraturan yang berlaku; dan
 b. Keberhasilan studi mahasiswa ditentukan berdasarkan prestasi akademik, kehadiran mengikuti perkuliahan, dan ketaatan mengikuti tata tertib.

Bagian Kedua

Magang Wajib

Pasal 20

(1) Mata kuliah Magang Wajib disediakan di program Diploma Dua, Diploma Tiga dan Sarjana Terapan dengan sks minimal sebesar 6 sks atau setara dengan 8 minggu.
(2) Dosen Pembimbing Magang Wajib memenuhi persyaratan:
 a. jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; dan
 b. sesuai antara pohon ilmu dosen dengan badan pengetahuan Prodi.
(3) Peraturan terkait pelaksanaan magang diatur lebih lanjut dalam dokumen pedoman implementasi pelaksanaan kegiatan Pembelajaran di Luar Prodi.

Bagian Ketiga

Pembelajaran di Luar Program Studi

Pasal 21

(1) Kurikulum untuk Program Diploma Dua, Diploma Tiga dan Sarjana Terapan harus memfasilitasi kegiatan di luar Prodi.
(2) Kurikulum untuk Program Magister Terapan dapat memfasilitasi kegiatan di luar Prodi.
(3) Bentuk pembelajaran di luar Prodi wajib mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Polinema.
(4) Kegiatan di luar Prodi dapat berbentuk:
 a. Magang di luar Magang Wajib;
 b. Magang Wirausaha;
 c. Proyek Penelitian, Magang Penelitian, Proyek Independen atau bentuk lain yang sejenis;
 d. Kuliah Kerja Nyata Tematik;
 e. Pertukaran Pelajar;
 f. Pelatihan Bela Negara;

g. Meraih penghargaan atau prestasi akademik minimal tingkat Nasional yang diakui Pusat Prestasi Nasional.

(5) Jumlah sks kegiatan di luar Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal sebanyak 2 sks.

(6) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprogramkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dalam bentuk Paket Mata Kuliah.

(7) Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan di luar Prodi dapat diakui sebagai kegiatan akademik dan mendapat pengakuan sks apabila memenuhi ketercapaian CPL sesuai kurikulum Prodi.

(8) Dosen Pembimbing Mahasiswa Belajar di Luar Prodi untuk memenuhi persyaratan:

a. kualifikasi akademik minimal Magister atau Magister Terapan;
b. jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; dan
c. sesuai antara pohon ilmu dosen dengan Badan Pengetahuan Prodi.

(9) Dalam hal tidak tersedia Dosen Pembimbing yang memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Dosen Pembimbing dapat ditetapkan dari dosen yang memenuhi sebagian persyaratan tersebut dengan persetujuan Direktur.

(10) Peraturan terkait pelaksanaan setiap kegiatan di luar Prodi sebagaimana yang disebutkan di ayat (4) diatur lebih lanjut dalam dokumen Pedoman Implementasi Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di Luar Prodi.

Bagian Keempat
Pembelajaran *Joint Degree*

Pasal 22

(1) Mahasiswa *Joint Degree* adalah mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa baru di Polinema melalui jalur *Joint Degree* atau mengajukan alih status dari bukan *Joint Degree* ke *Joint Degree.*

(2) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan *Joint Degree* diprogramkan dalam KRS dalam bentuk Paket Mata Kuliah.

(3) Keberlanjutan mahasiswa dalam program *Joint Degree* dievaluasi setiap semester.

(4) Keikutsertaan mahasiswa dalam *Joint Degree* mendapat pengakuan sks apabila memenuhi ketercapaian CPL sesuai kurikulum Prodi.

Bagian Kelima

Mata Kuliah *Capstone*

Pasal 23

(1) Program Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan bidang Rekayasa wajib menyediakan mata kuliah puncak (*capstone course*) sebagai kulminasi proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Mata kuliah *capstone* untuk program Sarjana Terapan dapat dilaksanakan di semester 7 dan 8, atau semester 8.

b. Mata kuliah *capstone* untuk program Diploma Tiga dapat dilaksanakan di semester 5 dan 6, atau semester 6.

c. Mata kuliah *capstone* untuk Sarjana Terapan wajib memiliki penilaian aktivitas berkelompok (*team work*).

(2) Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan bidang Tata Niaga dapat menerapkan ketentuan mengenai mata kuliah *capstone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Program Diploma Dua, Diploma Tiga, dan Sarjana Terapan bidang Rekayasa wajib menyediakan mata kuliah *basic science* (Matematika dan Fisika, Kimia atau Biologi) sebanyak total minimal 4 sks, termasuk di dalamnya terdapat muatan praktikum/praktik.

(4) Semester 6 pada Program Diploma Tiga dan Semester 8 pada Program Sarjana Terapan terdiri atas mata kuliah Tugas Akhir (TA) dan 1 (satu) atau 2 (dua) mata kuliah yang bukan kompetensi inti Prodi serta bukan mata kuliah wajib nasional.

(5) Program Diploma Dua dan Diploma Tiga memiliki beban studi untuk mata kuliah TA paling sedikit 4 sks dan paling banyak 8 sks.

(6) Program Sarjana Terapan memiliki beban studi untuk mata kuliah TA paling sedikit 6 sks dan paling banyak 10 sks.

(7) Program Magister Terapan memiliki beban studi TA paling sedikit 8 sks dan paling banyak 10 sks.

(8) Program Doktor Terapan memiliki beban studi TA paling sedikit 20 sks dan paling banyak 30 sks.

(9) Program Magister Terapan dan Doktor Terapan dapat memilih satu dari dua model distribusi beban sks TA sebagai berikut:
 a. model rangkaian proses, yaitu TA dibagi dalam beberapa tahapan mata kuliah yang dinilai secara bertahap pada setiap akhir tahapan; atau
 b. model satu nilai akhir, yaitu TA diprogramkan sebagai satu mata kuliah utuh yang penilaiannya diberikan secara akumulatif di akhir seluruh rangkaian ujian.

(10) Pilihan model sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib ditetapkan dalam Dokumen Kurikulum masing-masing Prodi dan disahkan oleh Direktur.

Bagian Keenam
Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 24

(1) Polinema dapat memberikan pengakuan capaian pembelajaran dari pengalaman kerja atau pendidikan sebelumnya atau RPL.

(2) Pengakuan capaian pembelajaran dari pengalaman kerja atau pendidikan sebelumnya mengikuti ketentuan dari Kementerian dan Pedoman RPL institusi maupun Prodi.

Bagian Ketujuh
Pembelajaran Daring

Pasal 25

(1) Penyelenggaraan pembelajaran dapat dilakukan dengan perpaduan pembelajaran secara luring dan daring dalam satu semester.
(2) Perpaduan pembelajaran secara luring dan daring dalam satu semester dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 a. pembelajaran secara luring untuk program Diploma Dua, Diploma Tiga dan Sarjana Terapan paling sedikit 75% dari keseluruhan pertemuan atau sekurang-kurangnya 12 pertemuan;
 b. pembelajaran secara luring untuk program Magister Terapan dan Doktor Terapan paling sedikit 60% dari keseluruhan pertemuan atau sekurang-kurangnya 10 pertemuan;
 c. mahasiswa program Magister Terapan, Doktor Terapan, dan RPL Perolehan Kredit yang berstatus sebagai tenaga kerja aktif pada suatu instansi dapat mengikuti pembelajaran secara daring, dengan ketentuan wajib mengikuti pembelajaran secara luring paling sedikit 15% dari keseluruhan pertemuan atau sekurang-kurangnya 2 pertemuan setiap mata kuliah dan setiap semester;
 d. Dalam hal dosen dengan penempatan PSDKU belum tersedia, pembelajaran dapat dilaksanakan secara daring paling banyak 50% dari keseluruhan pertemuan atau paling sedikit 8 pertemuan tetap dengan mempertimbangkan beban kerja dosen dan pemenuhan standar penjaminan mutu.

BAB X
EVALUASI HASIL BELAJAR DAN SISTEM PENILAIAN

Bagian Kesatu
Jenis Evaluasi

Pasal 26

(1) Tujuan evaluasi hasil belajar mahasiswa adalah:
 a. Mendapatkan informasi ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam RPS.
 b. Mendapatkan informasi ketercapaian pemenuhan CPL.
 c. Mendapatkan masukan untuk evaluasi kurikulum dan metode pembelajaran.

(2) Jenis evaluasi meliputi:
 a. Evaluasi hasil belajar mahasiswa per mata kuliah
 b. Evaluasi prestasi akademik mahasiswa dilakukan pada tengah semester, yang disebut Evaluasi Tengah Semester (ETS), dan akhir semester, yang disebut Evaluasi Akhir Semester (EAS)
 c. Evaluasi ketercapaian pemenuhan CPL

(3) Evaluasi hasil belajar mahasiswa:
 a. mencakup ranah Psikomotorik, Afektif, dan Kognitif.
 b. dapat dilaksanakan dalam komponen evaluasi yang berbentuk Observasi, Partisipasi, Unjuk Kerja, Tes Tertulis, Tes Lisan, atau Angket yang akan diatur dalam RPS yang menunjukkan ranah yang dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 c. dapat berupa Aktivitas Partisipatif, Hasil *Case Method*, Hasil Proyek/*Project Based Learning*, Tugas, Kuis, Ujian Tengah Semester (UTS), atau Ujian Akhir Semester (UAS).

Pasal 27

(1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa per mata kuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab dosen pengampu.
(2) Dosen pengampu wajib memberikan umpan balik nilai kepada mahasiswa atas evaluasi hasil belajar.
(3) Dosen pengampu mata kuliah harus mengunggah hasil ETS melalui Siakad selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelaksanaan UTS di minggu ke-8 dan EAS selambat-lambatnya 2 minggu setelah pelaksanaan UAS sesuai kalender akademik.

Pasal 28

(1) ETS dan EAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab Prodi
(2) ETS dan EAS dilakukan berdasarkan gabungan nilai-nilai aktivitas yang tersebut dalam Pasal 26 ayat (3) yang diunggah oleh dosen di Siakad.
(3) Penyelenggaraan penilaian untuk Aktivitas Partisipatif, *Case Method*, Hasil Proyek/*Project-Based Learning*, Tugas, dan/atau Kuis diatur di dalam Petunjuk Pelaksanaan Perangkat Kurikulum.
(4) Penyelenggaraan UTS tidak dilaksanakan secara terjadwal tetapi diatur dan dikoordinasikan oleh Jurusan/Prodi.
(5) Penyelenggaraan UAS dilaksanakan secara terjadwal pada tempat dan waktu yang diatur dan dikoordinasi oleh Jurusan/Prodi sesuai dengan kalender akademik.
(6) UAS pada setiap mata kuliah yang sama wajib diselenggarakan secara setara untuk seluruh kelas, melalui kesamaan CPL yang diukur, tingkat kesulitan soal, bentuk evaluasi, dan standar penilaian.
(7) Dosen wajib melaksanakan remedial untuk memberikan kesempatan mahasiswa memperbaiki nilai nilai yang berpotensi menyebabkan Tidak Lulus (TL) atau Lulus Percobaan (LP).

Pasal 29

(1) Evaluasi prestasi akademik mahasiswa dilakukan dalam rapat yudisium.

(2) Rapat yudisium merupakan keputusan rapat Jurusan/Prodi untuk menetapkan nilai dan status kelulusan mahasiswa.

Rapat yudisium merupakan forum penetapan nilai dan status akademik mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi akademik.

(3) Rapat yudisium dilakukan tiga kali yaitu:

a. Rapat Yudisium Tengah Semester;
b. Rapat Yudisium Akhir Semester;
c. Rapat Yudisium Akhir Studi.

(4) Rapat Yudisium Tengah Semester dilakukan untuk menentukan status kelulusan bagi mahasiswa yang LP pada semester sebelumnya yang dilaksanakan di minggu ke-10 dan mengevaluasi perkembangan studi semua mahasiswa di tengah semester untuk tujuan pembinaan.

(5) Rapat Yudisium Akhir Semester dilakukan untuk menentukan status kelulusan mahasiswa di akhir semester yang dilaksanakan di minggu ke-19 atau minggu ke-11 bagi mahasiswa tingkat akhir apabila perkuliahan sudah selesai dilaksanakan;

(6) Rapat Yudisium Akhir Studi dilakukan untuk menentukan kelulusan dan predikat kelulusan bagi mahasiswa tingkat akhir yang dapat dilaksanakan setelah penentuan kelulusan ujian TA.

(7) Sebelum pelaksanaan rapat Yudisium Akhir Semester, setiap Prodi wajib melaksanakan rapat pra-yudisium yang mengevaluasi ketidakhadiran dan nilai sebagai dasar pertimbangan bagi Dosen Pembina Akademik (DPA), Prodi, dan bagian akademik dalam menetapkan status akademik mahasiswa secara lebih objektif dan transparan.

(8) DPA wajib mengkomunikasikan nilai sementara mata kuliah kepada mahasiswa setelah pra-yudisium.

Bagian Kedua

Evaluasi Semester

Pasal 30

(1) Mahasiswa dinyatakan Lulus semester (L) dengan syarat:
 a. Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal sama dengan 2,00 untuk Program Diploma dan Sarjana Terapan atau IPS minimal sama dengan 3,00 untuk Program Magister Terapan dan Doktor Terapan; dan
 b. Tidak terdapat nilai E;
 c. Nilai mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia tidak kurang dari C; dan
 d. Jumlah nilai D tidak lebih dari 1 untuk mata kuliah praktikum.

(2) Mahasiswa dinyatakan Lulus Percobaan (LP) dengan masa percobaan setengah semester, apabila:
 a. Mendapat Surat Peringatan III (SP III); atau
 b. Jumlah nilai D lebih dari 3 mata kuliah; atau
 c. jumlah ketidakhadiran karena alpa, izin, dan sakit mencapai 76 jam atau lebih dalam 1 semester.

(3) Mahasiswa dinyatakan Tidak Lulus (TL) semester apabila:
 a. IPS kurang dari 2,00 untuk Program Diploma dan Sarjana Terapan atau IPS kurang dari 3,00 untuk Program Magister Terapan dan Doktor Terapan; atau
 b. Terdapat nilai E; atau
 c. Nilai mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, atau Bahasa Indonesia kurang dari C; atau
 d. Jumlah nilai D lebih dari 1 untuk mata kuliah praktik/praktikum; atau
 e. Dua kali berturut-turut LP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Mahasiswa dinyatakan TL dalam evaluasi masa percobaan setengah semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:

a. IPS kurang dari 2,00 untuk Program Diploma dan Sarjana Terapan atau IPS kurang dari 3,00 untuk Program Magister Terapan dan Doktor Terapan;
b. Terdapat nilai E;
c. Nilai mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, atau Bahasa Indonesia kurang dari C;
d. Jumlah nilai D lebih dari 1 untuk mata kuliah praktik/praktikum; atau
e. Terdapat nilai D lebih dari 3 mata kuliah.

(5) Mahasiswa yang dinyatakan TL dapat mengajukan CA atau Mengundurkan Diri (MD), paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan Yudisium Tengah Semester (bagi mahasiswa yang gagal dalam evaluasi masa percobaan setengah semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4)) atau Yudisium Akhir Semester (bagi mahasiswa yang dinyatakan TL sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Apabila tidak mengajukan CA atau MD, status mahasiswa menjadi Putus Studi (PS).

Bagian Ketiga
Sistem Penilaian

Pasal 31

(1) Nilai Akhir adalah nilai angka untuk masing-masing mata kuliah hasil dari beberapa kali evaluasi mata kuliah yang bersangkutan.
(2) Nilai akhir akan dikonversikan ke nilai mutu yang berupa nilai huruf dan nilai setara dengan ketentuan sebagai berikut:
a. $85 < N \leq 100$ nilai huruf A, setara 4, kategori Sangat Baik;
b. $77 < N \leq 85$ nilai huruf B+ setara 3,5 kategori Lebih dari Baik;
c. $67 < N \leq 77$ nilai huruf B setara 3 kategori Baik;
d. $60 < N \leq 67$ nilai huruf C+ setara 2,5 kategori Lebih dari Cukup;
e. $50 < N \leq 60$ nilai huruf C setara 2 kategori Cukup;
f. $39 < N \leq 50$ nilai huruf D setara 1 kategori Kurang;
g. $N \leq 39$ nilai huruf E setara 0 kategori Gagal.

(3) IPS adalah nilai rata-rata akhir semester dari gabungan mata kuliah yang ditempuh pada semester berjalan. IPS dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka yang setara dengan nilai huruf untuk setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang ditempuh dalam satu semester.

(4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai rata-rata akhir studi dari gabungan mata kuliah yang ditempuh selama studi yang bersangkutan. IPK dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka yang setara dengan nilai huruf untuk setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah dibagi dengan jumlah sks semua mata kuliah yang telah ditempuh.

Bagian Keempat

Evaluasi Akhir Studi

Pasal 32

(1) Evaluasi Akhir Studi yang dilaksanakan dalam rapat Yudisium Akhir Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (6) merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada akhir masa studi mahasiswa setelah mahasiswa mengikuti sidang TA, untuk memastikan bahwa mahasiswa Lulus Akhir Studi dengan syarat:
 a. jumlah sks minimal yang harus ditempuh, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (8);
 b. sudah menempuh mata kuliah wajib nasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4);
 c. syarat pemenuhan CPL lulusan;
 d. sudah menyelesaikan revisi TA; dan
 e. sudah dinyatakan lulus pada perguruan tinggi mitra bagi mahasiswa *Joint Degree*.

(2) Prodi wajib melaksanakan Yudisium Evaluasi Akhir Studi untuk melaporkan IPK dan predikat kelulusan mahasiswa.

Pasal 33

(1) Penentuan predikat kelulusan untuk Program Diploma Dua, Diploma Tiga dan Sarjana Terapan berdasarkan ketentuan berikut:
 a. Lulus Dengan Pujian jika IPK 3,51 - 4,00;
 b. Lulus Sangat Memuaskan jika IPK 3,01 - 3,50;
 c. Lulus Memuaskan jika IPK 2,76 - 3,00; dan
 d. Lulus jika IPK 2,00 - 2,75.

(2) Penentuan predikat kelulusan untuk Program Magister Terapan dan Doktor Terapan berdasarkan ketentuan berikut:
 a. Lulus Dengan Pujian jika IPK 3,76 - 4,00;
 b. Lulus Sangat Memuaskan jika IPK 3,51 - 3,75; dan
 c. Lulus Memuaskan jika IPK 3,00 - 3,50.

(3) Khusus untuk mahasiswa yang pernah CA atau dikenai sanksi tata tertib, predikat kelulusan maksimal adalah Sangat Memuaskan.

(4) Syarat predikat Lulus Dengan Pujian:
 a. Program Diploma Dua, Diploma Tiga dan Sarjana Terapan
 1. masa studi sama dengan masa tempuh kurikulum;
 2. tidak ada nilai lebih kecil dari B; dan
 3. tidak pernah mendapatkan sanksi pelanggaran tata tertib dan ketidakhadiran.
 b. Program Magister Terapan dan Doktor Terapan
 1. masa studi sama dengan masa tempuh kurikulum;
 2. tidak ada nilai lebih kecil dari B+; dan
 3. tidak pernah mendapatkan sanksi pelanggaran tata tertib dan ketidakhadiran.

BAB XI
STATUS MAHASISWA

Bagian Kesatu
Mahasiswa Aktif

Pasal 34

(1) Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa Polinema yang sudah melakukan daftar ulang dan memiliki KRS yang disetujui DPA dan dikumpulkan di Prodi sesuai kalender akademik.
(2) Mahasiswa Aktif berhak mengikuti pembelajaran, mendapatkan layanan akademik dan menggunakan fasilitas serta sarana dan prasarana di Polinema.

Bagian Kedua
Mahasiswa Berkegiatan di Luar Prodi dan Mahasiswa *Joint Degree*

Pasal 35

(1) Mahasiswa Berkegiatan di luar Prodi adalah Mahasiswa Aktif Polinema yang memilih mata kuliah di luar Prodi pada KRS semester berjalan dan disetujui DPA dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4).
(2) Mahasiswa Berkegiatan di luar Prodi mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan mahasiswa aktif.

Pasal 36

(1) Mahasiswa *Joint Degree* adalah mahasiswa Aktif Polinema yang mengikuti program *Joint Degree* dengan perguruan tinggi mitra Polinema.
(2) Mahasiswa *Joint Degree* mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan mahasiswa aktif.

Bagian Ketiga
Mahasiswa Cuti Akademik

Pasal 37

(1) Mahasiswa dapat mengajukan CA sesuai dengan jadwal di Kalender Akademik kepada Wakil Direktur Bidang Akademik setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi.
(2) CA adalah penundaan mengikuti kegiatan akademik atas permohonan mahasiswa dalam jangka waktu 2 (dua) semester berturut-turut disertai dengan alasan-alasan yang kuat dan diketahui oleh orang tua/wali mahasiswa.
(3) Mahasiswa CA tidak dapat mengikuti pembelajaran yang terjadwal.
(4) Mahasiswa yang CA pada suatu semester harus mengulang semua mata kuliah mulai awal semester yang sama pada tahun berikutnya.
(5) CA dapat diberikan pada mahasiswa yang dinyatakan TL semester pada Yudisium Akhir Semester tetapi mengajukan CA sampai dengan 1 minggu setelah Yudisium Akhir Semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (5).
(6) CA dapat diambil oleh mahasiswa paling banyak adalah 3 kali sesuai dengan batas akhir masa studi, baik diambil secara berturut-turut maupun tidak.
(7) Mahasiswa yang telah selesai masa CA diwajibkan melakukan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 46.
(8) Mahasiswa dinyatakan MD apabila tidak melakukan daftar ulang setelah masa CA berakhir.
(9) Mahasiswa yang mengajukan CA untuk semester berikutnya sebelum semester tersebut dimulai dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
(10) Mahasiswa yang mengajukan CA di semester berjalan tetap dikenakan biaya UKT dan UKT yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat
Mahasiswa Mengulang Tugas Akhir

Pasal 38

(1) Mahasiswa Mengulang Tugas Akhir (Mengulang TA) adalah Mahasiswa Aktif yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban beban belajar di Prodi dan memprogramkan mata kuliah TA tetapi:
 a. Belum ujian TA; atau
 b. Sudah ujian TA tetapi tidak lulus; atau
 c. Sudah lulus ujian TA tetapi belum menyelesaikan revisi sampai dengan batas akhir periode Yudisium Akhir Studi.
(2) Mahasiswa Mengulang TA berhak mendapatkan layanan akademik dan menggunakan fasilitas serta sarana dan prasarana di Polinema untuk menyelesaikan TA.
(3) Besaran UKT bagi Mahasiswa Mengulang TA ditetapkan sebagai berikut:
 a. bagi Mahasiswa Program Diploma Dua, Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan adalah 50% dari UKT yang telah ditetapkan;
 b. bagi mahasiswa *Joint Degree* Program Sarjana Terapan adalah 50% dari UKT kelompok tertinggi sesuai jalur masuk;
 c. bagi mahasiswa Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan dikenakan 100% dari UKT yang telah ditetapkan.
(4) Mahasiswa Mengulang TA yang tidak melakukan Daftar Ulang dapat diberikan status aktif kembali sebelum masa studi berakhir apabila menyelesaikan semua tunggakan UKT.

Bagian Kelima
Mahasiswa Paruh Waktu

Pasal 39

(1) Mahasiswa paruh waktu adalah mahasiswa dari perguruan tinggi di luar Polinema yang menempuh mata kuliah di Polinema dengan sks

tertentu.

(2) Mahasiswa paruh waktu dicatat sebagai mahasiswa Polinema dengan NIM Polinema.

(3) Nilai hasil mahasiswa paruh waktu dilaporkan di Siakad pada mata kuliah tertentu.

(4) Biaya pendidikan bagi mahasiswa paruh waktu mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam

Mahasiswa Cuti Akademik Karena Sanksi dan Mahasiswa Putus Studi Karena Sanksi

Pasal 40

(1) Mahasiswa CA Karena Sanksi dan Mahasiswa PS Karena Sanksi adalah mahasiswa yang menerima sanksi akademik yang telah ditetapkan oleh Direktur.

(2) Status Mahasiswa CA Karena Sanksi akan diperhitungkan sebagai pengurang Masa Studi mahasiswa di Polinema.

(3) Ketentuan mengenai biaya pendidikan bagi mahasiswa yang dikenai Cuti Akademik karena Sanksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai biaya pendidikan yang berlaku di Polinema.

Bagian Ketujuh

Mahasiswa Tidak Aktif

Pasal 41

(1) Mahasiswa dinyatakan berstatus Mahasiswa Tidak Aktif dalam suatu semester jika tidak melakukan Daftar Ulang sesuai jadwal di Kalender Akademik.

(2) Mahasiswa Tidak Aktif tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan layanan akademik, dan tidak dapat menggunakan fasilitas kampus.

(3) Status mahasiswa Tidak Aktif diperhitungkan sebagai bagian dari

masa studi di Polinema.

(4) Mahasiswa yang berstatus Tidak Aktif selama 2 semester berturut-turut dapat melakukan Daftar Ulang dinyatakan Aktif kembali sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (5) huruf a setelah menyelesaikan semua tunggakan UKT.

(5) Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melakukan Daftar Ulang maka mahasiswa dinyatakan Mengundurkan Diri karena tidak daftar ulang.

Bagian Kedelapan

Mahasiswa Mengundurkan Diri dan Mahasiswa Putus Studi

Pasal 42

(1) Mahasiswa Mengundurkan Diri adalah mahasiswa Polinema yang mengajukan pengunduran diri atas kemauan sendiri dan disetujui orang tua/wali dengan permohonan secara tertulis kepada Direktur melalui Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi.

(2) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri wajib memenuhi seluruh kewajiban akademik dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Mahasiswa dinyatakan PS apabila:

a. Dikenai sanksi ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (5) dan ayat (9) dan tidak mengajukan surat permohonan CA; dan/atau

b. Dinyatakan TL semester pada Yudisium Akhir Semester dan sebagaimana Pasal 30 ayat (3) dan tidak mengajukan CA sampai dengan 1 minggu setelah Yudisium Akhir Semester.

(4) Mahasiswa yang dinyatakan TL semester pada Yudisium Akhir Semester dan mengajukan pengunduran diri serta telah memperoleh persetujuan dari Direktur, diberikan status Mengundurkan Diri.

Bagian Kesembilan
Mahasiswa Pindahan

Pasal 43

(1) Mahasiswa Polinema dapat mengajukan perpindahan ke perguruan tinggi lain.
(2) Mahasiswa Polinema yang mengajukan perpindahan ke perguruan tinggi lain diberikan status Mutasi.
(3) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain dapat mengajukan perpindahan ke Polinema.
(4) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri luar Polinema harus berasal dari Prodi yang sama dengan status akreditasi yang sama atau lebih tinggi.
(5) Mahasiswa Polinema dapat mengajukan perpindahan ke Prodi lain pada program yang sama di Polinema apabila memiliki rekomendasi dari Koordinator Prodi asal dan Koordinator Prodi Tujuan, diketahui oleh Ketua Jurusan asal dan Ketua Jurusan Tujuan, serta disetujui oleh Direktur.
(6) Ketentuan lanjut mengenai perpindahan mahasiswa antar Perguruan Tinggi diatur dalam Keputusan Direktur.

BAB XII
ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Kesatu
Daftar Ulang

Pasal 44

(1) Mahasiswa wajib melakukan daftar ulang pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Direktur sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan akademik.
(2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. daftar ulang Mahasiswa Baru; dan

b. daftar ulang Mahasiswa Lama.

Pasal 45

(1) Mahasiswa Baru wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 b. telah melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Mahasiswa Baru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti seluruh tahapan daftar ulang yang ditetapkan oleh Polinema.
(3) Tahapan daftar ulang Mahasiswa Baru paling sedikit meliputi:
 a. pengisian data akademik dan data keuangan;
 b. verifikasi data akademik;
 c. verifikasi data keuangan untuk penetapan biaya pendidikan;
 d. pembayaran biaya pendidikan;
 e. verifikasi pembayaran biaya pendidikan; dan
 f. penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
(4) Mahasiswa Baru yang telah menyelesaikan seluruh tahapan daftar ulang dinyatakan Aktif sebagai mahasiswa Polinema dan memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa.

Pasal 46

(1) Mahasiswa Lama wajib menyelesaikan daftar ulang sesuai jadwal di Kalender Akademik.
(2) Tahapan daftar ulang Mahasiswa Lama paling sedikit meliputi:
 a. pembaruan data mahasiswa;
 b. pembayaran biaya kuliah;
 c. verifikasi pembayaran biaya pendidikan; dan
 d. penetapan KRS.
(3) Mahasiswa Lama berstatus Aktif yang tidak dapat menyelesaikan proses daftar ulang sesuai jadwal akan diberikan surat

pemberitahuan daftar ulang dengan tembusan Koordinator Prodi dan Dosen Pembina Akademik.

(4) Apabila proses daftar ulang sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diselesaikan karena belum melakukan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mahasiswa dapat mengajukan keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4).

(5) Mahasiswa Lama berstatus Aktif yang tidak dapat menyelesaikan proses daftar ulang sampai dengan minggu ke-2 perkuliahan di semester berjalan akan diberikan status Tidak Aktif.

(6) Mahasiswa Lama wajib melakukan pengisian KRS melalui Siakad dan memperoleh persetujuan dari DPA sebelum minggu perkuliahan dimulai.

(7) KRS harus memperoleh persetujuan dari DPA paling lambat di minggu ke-2 semester berjalan.

(8) KRS yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik pada semester berjalan.

(9) Penetapan KRS tidak dapat dilakukan bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (5).

Pasal 47

(1) Tahapan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (2) dilakukan melalui Siakad.

(2) Pembayaran biaya pendidikan dilakukan melalui bank atau mekanisme pembayaran lain yang ditetapkan oleh Polinema.

Pasal 48

(1) Mahasiswa yang memiliki tunggakan UKT karena mendapatkan keringanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan waktu untuk menyelesaikan tunggakan paling lambat sampai berakhirnya jadwal daftar ulang semester berikutnya

sesuai kalender akademik.

(2) Mahasiswa yang tidak dapat mengakses Siakad karena belum menyelesaikan pengisian kuesioner evaluasi dosen oleh mahasiswa di setiap semester dan evaluasi layanan lainnya di akhir semester genap sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (4) diberikan waktu untuk menyelesaikan proses pengisian.

(3) Mahasiswa yang tidak dapat mengakses Siakad karena dan belum menyelesaikan kegiatan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (7) diberikan waktu untuk menyelesaikan kegiatan kompensasi.

(4) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang pada suatu semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dan Pasal 46, diberikan status Tidak Aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut, yaitu semester tidak daftar ulang dan 1 (satu) berikutnya, serta tidak berhak mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut.

(5) Mahasiswa yang telah berstatus Tidak Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 2 semester dapat:

a. dinyatakan aktif kembali apabila telah menyelesaikan seluruh tunggakan UKT pada semester ketiga setelah dinyatakan Tidak Aktif Karena Tidak Daftar Ulang; atau

b. dinyatakan berstatus Mengundurkan Diri karena Tidak Daftar Ulang apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

(6) Status mahasiswa di Awal Semester ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Nomor Induk Mahasiswa

Pasal 49

(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan proses daftar ulang dan ditetapkan sebagai mahasiswa Aktif Polinema diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

(2) NIM merupakan identitas akademik yang bersifat unik dan digunakan dalam seluruh administrasi akademik selama mahasiswa berstatus aktif.

(3) NIM terdiri atas 10 digit dengan susunan digit NIM mengikuti format AABCDDEEFGGG, dengan ketentuan:
 a. AA adalah dua digit terakhir tahun masuk mahasiswa;
 b. B adalah kode program pendidikan
 c. C adalah kode bidang studi
 d. DD adalah kode jurusan
 e. EE adalah kode Prodi
 f. F adalah kode status penerimaan
 g. GGG adalah nomor urut mahasiswa.

(4) Kode program pendidikan ditetapkan sebagai berikut:
 a. angka 3 untuk Program Diploma Tiga;
 b. angka 4 untuk Program Sarjana Terapan;
 c. angka 5 untuk Program Magister Terapan; dan
 d. angka 6 untuk Program Doktor Terapan.

(5) Kode bidang studi ditetapkan sebagai berikut:
 a. angka 1 untuk bidang studi rekayasa; dan
 b. angka 2 untuk bidang studi tata niaga.

(6) Kode Prodi disajikan di Lampiran Peraturan Direktur ini.

(7) Status penerimaan mahasiswa ditetapkan sebagai berikut:
 a. angka 0 untuk mahasiswa reguler;
 b. angka 3 untuk mahasiswa RPL atau pindahan yang masuk pada semester III;
 c. angka 5 untuk mahasiswa RPL atau pindahan yang masuk pada semester V; dan
 d. angka 7 untuk mahasiswa RPL atau pindahan yang masuk pada semester VII.

(8) Nomor urut mahasiswa diberikan secara berurutan mulai dari angka 001 untuk masing-masing Prodi.

(9) Mahasiswa pindahan diberikan NIM berdasarkan urutan setelah NIM terakhir mahasiswa reguler pada Prodi yang bersangkutan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, perubahan, dan pengelolaan Nomor Induk Mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga
Kartu Rencana Studi

Pasal 50

(1) Prodi wajib menetapkan paket mata kuliah yang akan ditawarkan pada semester berjalan sebelum periode daftar ulang dibuka.
(2) KRS berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa berdasarkan paket pilihan yang tersedia di Siakad.
(3) Pengisian KRS dilakukan sekali pada awal semester, termasuk mahasiswa RPL, sesuai jadwal di Kalender Akademik dan memperoleh persetujuan dari DPA.
(4) Mahasiswa yang tidak melakukan pengisian KRS tidak dapat mengikuti perkuliahan atau tidak dapat melakukan konsultasi untuk penulisan dan ujian TA.

Bagian Keempat
Kode Mata Kuliah

Pasal 51

(1) Setiap mata kuliah diberi kode yang terdiri atas 3 huruf kapital dan 6 digit angka sebagai identitas mata kuliah.
(2) Kode mata kuliah mengikuti format AAABBCDEE, dengan ketentuan:
 a. AAA adalah Singkatan Prodi
 b. BB adalah dua digit akhir tahun kurikulum
 c. C adalah semester tempuh mata kuliah
 d. D adalah kode mata kuliah pilihan atau wajib
 e. EE adalah nomor urut mata kuliah

(3) Singkatan Prodi disajikan di Lampiran Peraturan Direktur ini.

(4) Kode mata kuliah pilihan atau wajib mengikuti ketentuan:

a. angka 0 untuk mata kuliah wajib; dan

b. angka 1, 2, dan seterusnya untuk mata kuliah paket pilihan.

Bagian Kelima

Biaya Pendidikan

Pasal 52

(1) Biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa terdiri atas:

a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayarkan setiap semester dan diberlakukan proporsional dari kemampuan finansial keluarga, kecuali bagi calon mahasiswa penerima beasiswa KIP-K;

b. Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dibayarkan berdasarkan Tarif yang besarannya sesuai dengan jalur penerimaan mahasiswa baru; dan

c. biaya pendidikan lain dapat diberlakukan untuk Program Magister Terapan, Program Doktor Terapan, Program RPL Transfer Kredit, dan Program RPL Perolehan Kredit.

(2) Besaran dan tata cara pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan Direktur mengenai tarif layanan Polinema.

(3) Keringanan UKT dapat diberikan sesuai jadwal pengajuan keringanan UKT setiap tahun.

(4) Di luar jadwal pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mahasiswa dapat mengajukan keringanan sebelum batas waktu penetapan status Tidak Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 48 ayat (4).

(5) Keringanan UKT dapat berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan, pembebasan, atau bentuk keringanan biaya pendidikan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Keringanan UKT dapat diberikan kepada mahasiswa yang

memenuhi persyaratan berdasarkan kondisi ekonomi dan/atau kondisi tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(7) Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Mengulang TA ditetapkan sebagai berikut:
 a. bagi mahasiswa Program Diploma Dua, Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan adalah 50% dari UKT yang telah ditetapkan;
 b. bagi mahasiswa *Joint Degree* Program Sarjana Terapan adalah 50% dari UKT kelompok tertinggi sesuai jalur masuk;
 c. bagi mahasiswa Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan dikenakan 100% dari UKT yang telah ditetapkan.

(8) Pembayaran biaya pendidikan dilakukan melalui mekanisme pembayaran resmi yang ditetapkan oleh Polinema.

(9) Biaya pendidikan bagi program lain yang belum diatur akan ditetapkan dengan Keputusan DIrektur

Bagian Keenam

Kalender Akademik dan Jadwal Perkuliahan

Pasal 53

(1) Penyelenggaraan kegiatan akademik pada setiap tahun akademik mengacu pada kalender akademik yang ditetapkan oleh Direktur.

(2) Kalender akademik paling sedikit memuat:
 a. Daftar Ulang Mahasiswa Lama;
 b. Pendaftaran Wisuda;
 c. Kuliah;
 d. Wisuda;
 e. Ujian Tengah Semester;
 f. Input Nilai Tengah Semester;
 g. Yudisium Tengah Semester;
 h. Pengumuman Hasil Yudisium Tengah Semester;
 i. Ujian Akhir Semester;
 j. Remedial;

k. Libur Akhir Semester;
l. Input Nilai Akhir Semester;
m. Pengumuman Nilai Akhir Semester Pra-yudisium;
n. Yudisium Hasil Akhir Semester;
o. Pengumuman Hasil Yudisium Akhir Semester;
p. Batas Akhir Yudisium Akhir Studi;
q. Batas Akhir Semester;
r. Pelaporan PDDikti Awal;
s. Pelaporan PDDikti Akhir;
t. Monev Pembelajaran;
u. Audit Mutu Internal (AMI); dan
v. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

(3) Kalender akademik diumumkan kepada sivitas akademika sebelum tahun akademik atau semester dimulai.

(4) Dalam keadaan tertentu, Direktur dapat melakukan perubahan kalender akademik dengan mempertimbangkan kepentingan akademik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Pelaksanaan perkuliahan dilakukan oleh masing-masing Jurusan, dengan ketentuan umum sebagai berikut:
a. Perkuliahan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 07.00 dan berakhir maksimal pukul 20.00 WIB atau berakhir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Jurusan.
b. Jadwal kuliah diatur oleh masing-masing Jurusan berdasarkan kalender akademik Polinema yang berlaku.

BAB XIII
DOKUMEN HASIL STUDI DAN KELULUSAN

Bagian Kesatu
Kartu Hasil Studi

Pasal 55

(1) Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS merupakan dokumen yang memuat hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa dalam satu semester.

(2) KHS diterbitkan oleh Jurusan pada setiap akhir semester setelah seluruh proses penilaian dan pengolahan nilai mahasiswa diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) KHS memuat paling sedikit:
 a. identitas mahasiswa;
 b. Prodi;
 c. semester;
 d. daftar mata kuliah yang ditempuh;
 e. jumlah sks;
 f. nilai yang diperoleh; dan
 g. Indeks Prestasi Semester (IPS).

(4) KHS diterbitkan di Siakad setelah mahasiswa memenuhi kewajiban:
 a. melunasi UKT;
 b. mengisi kuesioner evaluasi dosen oleh mahasiswa di setiap semester; dan
 c. mengisi kuesioner evaluasi layanan lainnya di akhir semester genap.

(5) KHS dapat diakses dan/atau diberikan kepada mahasiswa setelah mahasiswa mengisi evaluasi dosen oleh mahasiswa dan pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan perlindungan data mahasiswa.

Bagian Kedua

Dokumen Kelulusan

Pasal 56

(1) Polinema menerbitkan dokumen kelulusan yang terdiri atas:
 a. ijazah;
 b. transkrip akademik; dan
 c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI.
(2) Ijazah diterbitkan dalam bentuk fisik dan elektronik.
(3) Ijazah, transkrip akademik, dan SKPI diterbitkan oleh Polinema sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) SKPI merupakan dokumen dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang memuat informasi mengenai pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan pendidikan tinggi yang tidak atau belum tercantum dalam ijazah dan transkrip akademik.
(5) SKPI paling sedikit memuat informasi mengenai:
 a. identitas lulusan;
 b. gelar yang diperoleh;
 c. jenis pendidikan;
 d. program pendidikan;
 e. capaian pembelajaran lulusan;
 f. jenjang kualifikasi sesuai dengan KKNI;
 g. bahasa pengantar dalam proses pembelajaran;
 h. lama studi;
 i. prestasi dan/atau penghargaan yang diperoleh selama masa studi;
 j. pengalaman dan/atau kompetensi yang relevan dengan bidang profesi; dan
 k. informasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Mahasiswa yang telah dinyatakan Lulus Akhir Studi berhak memperoleh

ijazah, transkrip akademik, dan SKPI setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Polinema.

(2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh nomor ijazah nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. dinyatakan lulus dalam Yudisium Akhir Studi sebagaimana Pasal 29 ayat (6) yang dibuktikan dengan Berita Acara Yudisium Akhir Studi;
 b. menyelesaikan kewajiban pengisian *tracer study*; dan
 c. menyelesaikan bebas tanggungan tingkat institusi.

(4) Pengambilan ijazah, transkrip akademik, dan SKPI dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Mekanisme penerbitan, penyerahan, dan pengambilan ijazah, transkrip akademik, dan SKPI ditetapkan oleh Direktur.

(6) Dalam hal ijazah belum dapat diterbitkan, maka mahasiswa dapat menerima Surat Keterangan Lulus (SKL) dengan persyaratan yang sama dengan pengambilan ijazah.

(7) Masa berlaku SKL adalah 3 bulan.

Pasal 58

(1) Ijazah, transkrip akademik, dan SKPI yang telah diterbitkan wajib diambil oleh lulusan sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang ditetapkan oleh Polinema.

(2) Dokumen kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal pelaksanaan wisuda menjadi tanggung jawab lulusan.

(3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), risiko kehilangan dan/atau kerusakan dokumen kelulusan menjadi tanggung jawab lulusan.

(4) Dalam hal dokumen kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hilang dan/atau rusak, penerbitan dokumen pengganti atau

pengesahan salinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Polinema.

Bagian Ketiga

Wisuda

Pasal 59

(1) Wisuda merupakan upacara akademik sebagai bentuk pengukuhan terhadap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Prodi.
(2) Mahasiswa berhak mengikuti wisuda apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. mengumpulkan Form Bebas Tanggungan tingkat institusi; dan
 b. terjadwal di aplikasi Sistem Informasi Alumni (Simfoni)
(3) Keikutsertaan dalam wisuda tidak mempengaruhi status kelulusan dan penerimaan dokumen kelulusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 58.
(4) Wisuda diselenggarakan sesuai kalender akademik atau waktu lain yang ditetapkan oleh Direktur.
(5) Lulusan dapat mengikuti wisuda secara daring bagi mahasiswa asing atau lulusan yang berada di luar negeri karena mengikuti program *Joint Degree* atau magang ikatan dinas di luar negeri.

BAB XIV

KETIDAKHADIRAN

Bagian Kesatu

Jenis Ketidakhadiran

Pasal 60

(1) Mahasiswa dapat tidak hadir karena:
 a. Dispensasi;
 b. Sakit;
 c. Izin;atau

d. Alpa.

(2) Dispensasi adalah izin ketidakhadiran mahasiswa dalam perkuliahan karena ada tugas dari Polinema atas persetujuan pimpinan Polinema dan/atau pimpinan Jurusan. Dispensasi harus memenuhi ketentuan berikut:

a. Mahasiswa harus menyerahkan surat tugas atau surat dispensasi ke Jurusan/Prodi dan dosen pengampu, paling lambat 3 hari kerja setelah kegiatan berlangsung.

b. Mahasiswa yang bersangkutan dianggap hadir.

(3) Bagi mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan karena sakit maka harus memenuhi ketentuan berikut:

a. menyerahkan surat keterangan tertulis, jika tidak hadir 1 hari;

b. menyerahkan surat keterangan dokter yang diberikan selambat-lambatnya 2 hari kerja sejak ketidakhadiran, jika tidak hadir lebih dari satu hari;

c. mengisi form izin dan minta izin dosen pengampu perkuliahan, jika meninggalkan kuliah pada saat perkuliahan berlangsung; dan

d. mahasiswa dinyatakan alpa, jika ketidakhadiran karena sakit tidak memenuhi ketentuan butir a, b, c.

(4) Bagi mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan karena izin maka harus memenuhi ketentuan berikut:

a. menyerahkan surat keterangan izin secara tertulis;

b. mengisi form izin dan minta izin dosen pengampu perkuliahan, jika meninggalkan kuliah pada saat perkuliahan berlangsung; dan

c. mahasiswa dinyatakan alpa, jika ketidakhadiran karena izin tidak memenuhi ketentuan butir a dan b.

(5) Alpa adalah ketidakhadiran mahasiswa yang meliputi:

a. Tidak hadir tanpa izin; atau

b. Terlambat hadir lebih dari 15 menit atau sesuai dengan kesepakatan tertulis dengan dosen pengampu;

c. Meninggalkan pelajaran tanpa izin dosen pengampu; atau

d. Tidak hadir karena sakit lebih dari satu hari tanpa surat keterangan dokter.

(6) Dosen wajib mengisi daftar hadir mahasiswa melalui Siakad setiap minggu perkuliahan sampai dengan akhir minggu perkuliahan berikutnya.

Bagian Kedua

Sanksi Ketidakhadiran

Pasal 61

(1) Mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan mendapatkan sanksi berupa sanksi akademik dan kompensasi.

(2) Bentuk sanksi akademis dapat berupa:
a. Peringatan;
b. CA; dan
c. PS.

(3) Peringatan diberikan secara berjenjang sesuai dengan jumlah waktu ketidakhadiran karena alpa dalam satu semester sebagai berikut:
a. Tidak hadir karena alpa mencapai 18 jam atau lebih mendapat Surat Peringatan I (SP I);
b. Tidak hadir karena alpa mencapai 36 jam atau lebih mendapat Surat Peringatan II (SP II); dan
c. Tidak hadir karena alpa mencapai 47 jam atau lebih mendapat Surat Peringatan III (SP III).

(4) PS diberikan apabila ketidakhadiran karena alpa mencapai 56 jam atau lebih bagi mahasiswa Diploma Tiga semester 1, 2, 3, dan 4 atau mahasiswa Sarjana Terapan semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.

(5) CA diberikan apabila ketidakhadiran karena alpa mencapai 56 jam atau lebih bagi mahasiswa Diploma Tiga semester 5 dan 6 atau mahasiswa Sarjana Terapan semester 7 dan 8.

(6) CA diberikan apabila ketidakhadiran karena izin mencapai 100 jam atau lebih dalam 1 semester.

(7) CA diberikan apabila ketidakhadiran karena sakit mencapai 114 jam atau lebih dalam 1 semester.

(8) PS diberikan apabila akumulasi ketidakhadiran karena alpa, izin, dan/atau sakit mencapai 152 jam atau lebih dalam 1 tahun akademik bagi mahasiswa Diploma Tiga semester 1, 2, 3, dan 4 atau mahasiswa Sarjana Terapan semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.

(9) CA diberikan apabila akumulasi ketidakhadiran karena alpa, izin, dan/atau sakit mencapai 152 jam atau lebih dalam 1 tahun akademik bagi mahasiswa Diploma Tiga semester 5 dan 6 atau mahasiswa Sarjana Terapan semester 7 dan 8.

(10) LP selama setengah semester diberikan apabila jumlah ketidakhadiran karena alpa, izin, dan sakit mencapai 76 jam atau lebih dalam 1 semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2).

(11) Surat sanksi ketidakhadiran berupa PS diterbitkan oleh Direktur.

(12) Surat sanksi ketidakhadiran selain PS diterbitkan oleh Wakil Direktur I.

Bagian Ketiga

Pemberitahuan

Pasal 62

(1) Pemberitahuan 1 (Pemb1) diberikan apabila jumlah ketidakhadiran karena alpa, izin dan sakit yang mencapai 52 jam atau lebih dalam satu semester.

(2) Pemberitahuan 2 (Pemb2) diberikan apabila jumlah ketidakhadiran karena alpa, izin dan sakit yang mencapai 76 jam atau lebih dalam satu semester.

Bagian Keempat
Kompensasi Ketidakhadiran

Pasal 63

(1) Kegiatan kompensasi merupakan sanksi atas ketidakhadiran karena alpa yang dibebankan kepada mahasiswa.
(2) Kegiatan kompensasi tidak menghapuskan jumlah ketidakhadiran sesuai dengan Pasal 60 dan Pasal 61.
(3) Pelaksanaan kegiatan kompensasi diatur oleh Jurusan, diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan, dan loyalitas almamater.
(4) Kegiatan kompensasi tidak boleh digantikan dalam bentuk uang atau barang.
(5) Lama pelaksanaan kegiatan kompensasi ditentukan berdasarkan jumlah jam alpa dikalikan dua.
(6) Kegiatan kompensasi dilaksanakan sepanjang semester berjalan, setelah jam pelajaran resmi berakhir atau pada saat liburan dan pelaksanaan serta bentuk kompensasi dan sanksi bagi yang tidak melaksanakan kompensasi ditentukan oleh Jurusan.
(7) Apabila mahasiswa belum menyelesaikan kegiatan kompensasi, maka akses mahasiswa ke Siakad akan ditutup.

BAB XV
TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu
Tujuan Pemberian Tugas Akhir

Pasal 64

(1) Pemberian TA dilakukan untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan.
(2) TA diberikan sebagai salah satu bentuk asesmen pemenuhan CPL Prodi.

(3) Tujuan TA adalah:

a. mengukur dan menilai pencapaian kompetensi mahasiswa di akhir masa studi;
b. menghasilkan luaran nyata sesuai bidang keahlian;
c. menyiapkan lulusan yang siap kerja, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan industri/masyarakat; dan
d. mendorong integritas akademik dan kreativitas mahasiswa.

Bagian Kedua

Bentuk Tugas Akhir

Pasal 65

(1) Mahasiswa pada program Diploma Tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk laporan akhir, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
(2) Mahasiswa pada program Sarjana Terapan diberikan tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.
(3) Mahasiswa pada program Magister Terapan diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
(4) Mahasiswa pada program Doktor terapan diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
(5) Semua bentuk TA harus melalui proses evaluasi kelayakan proposal.
(6) Bentuk tugas akhir lainnya yang dapat diakui sebagai TA ditentukan berdasarkan pemenuhan CPL dan dilengkapi dengan usulan dari Prodi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik dilampiri proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Semua bentuk TA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus disajikan dalam bentuk naskah ilmiah TA.

Bagian Ketiga

Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir

Pasal 66

(1) Pengerjaan TA untuk program Diploma Dua, Diploma Tiga dan Sarjana Terapan dibimbing oleh 1 orang Pembimbing Utama dan dapat ditambahkan 1 orang Pembimbing Pendamping, di mana Pembimbing Pendamping dapat merupakan pembimbing kemampuan berbahasa asing sesuai dengan CPL Prodi.

(2) Pengerjaan TA untuk program Magister Terapan dibimbing oleh 1 orang Pembimbing Utama dan 1 orang Pembimbing Pendamping.

(3) Pengerjaan TA untuk program Doktor Terapan dibimbing oleh 1 orang Promotor dan 2 orang ko-Promotor, di mana salah satu ko-Promotor dapat berasal dari Luar Polinema.

(4) Dosen Pembimbing TA harus sesuai antara pohon ilmu dosen dengan Badan Pengetahuan Prodi.

(5) TA Program Diploma Dua, Diploma Tiga, dan Sarjana Terapan dapat dibimbing oleh dosen dengan jabatan akademik:
 a. Asisten Ahli;
 b. Lektor;
 c. Lektor Kepala; atau
 d. Profesor.

(6) TA program Magister Terapan dapat dibimbing oleh dosen dengan jabatan akademik:
 a. Asisten Ahli berkualifikasi Doktor sebagai pembimbing pembantu;
 b. Lektor berkualifikasi Doktor;
 c. Lektor Kepala berkualifikasi Doktor; atau
 d. Profesor.

(7) TA program Doktor Terapan dibimbing oleh Promotor dan Kopromotor dengan persyaratan:
 a. dosen dengan jabatan akademik Lektor dan berkualifikasi pendidikan Doktor sebagai Kopromotor;

b. dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan berkualifikasi pendidikan Doktor sebagai Kopromotor;
c. dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan berkualifikasi pendidikan Doktor sebagai Promotor, dengan syarat memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi; atau
d. dosen dengan jabatan akademik Profesor dan berkualifikasi pendidikan Doktor sebagai Promotor, dengan syarat memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya penulis koresponden pada jurnal ilmiah internasional.

(8) Dewan Penguji TA untuk Program Diploma Dua, Diploma Tiga Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan terdiri dari Ketua Penguji dan Anggota Penguji.

(9) Ketua Penguji untuk program Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Magister Terapan adalah Dosen Pembimbing Utama.

(10) Anggota Penguji untuk program Diploma Dua dan Diploma Tiga paling banyak 3 orang, dan salah satunya dapat melibatkan 1 orang penguji dari luar Polinema.

(11) Anggota Penguji untuk program Sarjana Terapan dan Magister paling banyak 3 orang, dan dapat ditambah 1 orang penguji dari luar Polinema.

(12) Ketua Penguji untuk program Doktor Terapan adalah Koordinator Prodi.

(13) Dalam hal Koordinator Prodi bertindak sebagai Promotor, maka Ketua Penguji ditentukan oleh Direktur.

(14) Anggota Penguji untuk program Doktor Terapan yang berjumlah 6 orang terdiri dari Promotor, 2 orang Kopromotor, maksimal 2 dosen dari Polinema, dan minimal 1 penguji dari luar Polinema.

(15) Penguji dari luar Polinema untuk Program Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Magister Terapan memenuhi persyaratan:
a. memiliki kualifikasi akademik minimal Magister/Magister Terapan atau sertifikasi kompetensi/profesi setara KKNI level 8;

b. memiliki kepakaran yang sesuai dengan tema TA;
c. memiliki dokumen kerja sama dengan Polinema; dan
d. independen dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun Dosen Pembimbing, Promotor, dan Kopromotor.

(16) Penguji dari luar Polinema untuk Program Doktor Terapan memenuhi persyaratan:
a. memiliki kualifikasi akademik minimal Doktor/Doktor Terapan;
b. memiliki kepakaran yang sesuai dengan tema TA;
c. memiliki dokumen kerja sama dengan Polinema; dan
d. independen dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun Dosen Pembimbing, Promotor, dan Kopromotor.

(17) Dalam hal tidak tersedia Dosen Pembimbing atau Dosen Penguji yang memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (15), dan ayat (16) Dosen Pembimbing atau Dosen Penguji dapat ditetapkan dari dosen yang memenuhi sebagian persyaratan tersebut dengan persetujuan Direktur.

Pasal 67

(1) Periode penugasan Dosen Pembimbing TA untuk program Diploma Dua, Diploma Tiga dan Sarjana Terapan mulai dari semester di mana mata kuliah TA mulai diprogramkan di KRS dan setelah mahasiswa dinyatakan lulus evaluasi Proposal sampai mahasiswa dinyatakan lulus.

(2) Periode penugasan Dosen Pembimbing TA untuk program Magister Terapan dan Doktor Terapan setelah mahasiswa lulus Ujian Proposal sampai mahasiswa dinyatakan lulus.

(3) Periode penugasan Dosen Penguji TA untuk program Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan adalah setiap tahap ujian TA.

(4) Perubahan penugasan Dosen Pembimbing dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan akademik dan/atau administratif dalam

kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penilaian Tugas Akhir

Pasal 68

(1) Penilaian Tugas akhir dilakukan oleh Dewan Penguji TA.
(2) Bobot penilaian oleh Ketua Penguji lebih besar daripada Anggota Penguji.
(3) Ujian TA Program Diploma Dua, Diploma Tiga dan Sarjana Terapan dapat dilaksanakan dalam Tahap 1, Tahap 2, Tahap 3, dan Tahap Khusus disesuaikan dengan batas akhir Yudisium Akhir Studi sesuai kalender akademik.
(4) Kriteria penilaian TA diatur oleh Jurusan/Prodi dengan batas kelulusan TA sebagai berikut:
 a. Program Diploma Dua, Diploma Tiga dan Sarjana Terapan minimal C;
 b. Program Magister Terapan dan Doktor Terapan minimal B.
(5) Rekomendasi kelulusan ujian TA disampaikan melalui Berita Acara Pelaksanaan Ujian TA untuk setiap mahasiswa.
(6) Mahasiswa yang Tidak Lulus dalam ujian TA dapat mengulang ujian Tugas akhir di semester berjalan atau semester berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai batas akhir masa studi.

Pasal 69

(1) Revisi TA sesuai hasil ujian TA diselesaikan paling lambat 1 hari sebelum Yudisium Akhir Studi setiap tahap.
(2) Dalam hal ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka mahasiswa diberikan status Mengulang TA sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 dan wajib mengulang ujian TA.
(3) Persetujuan revisi TA diberikan oleh Dosen Pembimbing dengan tetap memperhatikan masukan dari Dosen Penguji.

Bagian Kelima
Publikasi Ilmiah

Pasal 70

(1) Dalam rangka aksesibilitas, pengarsipan jangka panjang, dan pencegahan plagiarisme, ketentuan untuk TA masing-masing program diatur sebagai berikut:
 a. TA untuk Program Diploma Dua dan Diploma Tiga wajib disimpan dalam bentuk:
 1. dokumen cetak dan dokumen elektronik naskah TA di Perpustakaan Polinema; dan
 2. Abstrak, Pendahuluan, dan Kesimpulan di Repositori di Perpustakaan Polinema.
 b. TA untuk Program Sarjana Terapan wajib disimpan dalam bentuk:
 1. dokumen cetak dan dokumen elektronik naskah TA di Perpustakaan Polinema;
 2. Abstrak, Pendahuluan, dan Kesimpulan di Repositori di Perpustakaan Polinema; dan
 3. draft artikel ilmiah atau naskah Hak Kekayaan Intelektual yang diserahkan kepada Pembimbing Utama.
 c. TA untuk Program Magister Terapan wajib berupa:
 1. dokumen cetak dan dokumen elektronik naskah TA di Perpustakaan Polinema;
 2. Abstrak, Pendahuluan, dan Kesimpulan di Repositori di Perpustakaan Polinema; dan
 3. publikasi ilmiah minimal 1 di jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 atau jurnal internasional terindeks Google Scholar atau prosiding internasional terindeks Scopus dengan status *Accepted* atau terdaftar Paten/Paten Sederhana apabila TA berbentuk prototipe.
 d. TA untuk Program Doktor Terapan wajib berupa:
 1. dokumen cetak dan dokumen elektronik naskah TA di Perpustakaan Polinema;

2. Abstrak, Pendahuluan, dan Kesimpulan di repositori di Perpustakaan Polinema; dan
3. publikasi ilmiah di jurnal internasional terindeks Scopus Q3, prosiding internasional terindeks Scopus, dan prototipe disertai Paten/Paten Sederhana dengan status terdaftar.

(2) Mahasiswa dapat diberikan apresiasi nilai A untuk mata kuliah TA apabila memenuhi persyaratan berikut:

a. Mahasiswa Program Diploma Dua, Diploma Tiga dan Sarjana Terapan telah menghasilkan prototipe yang terdaftar Paten/Paten Sederhana.
b. Mahasiswa Program Diploma Dua, Diploma Tiga dan Sarjana Terapan yang dapat mempublikasikan artikel sebagai penulis pertama dalam jurnal ilmiah minimal terakreditasi nasional SINTA 3 atau jurnal internasional.
c. Mahasiswa Program Magister Terapan yang dapat mempublikasikan artikel sebagai penulis pertama dalam jurnal internasional minimal Q3.
d. Mahasiswa Program Diploma Dua, Diploma Tiga dan Sarjana Terapan yang memperoleh prestasi menjadi finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional.
e. Sebelum penetapan apresiasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Prodi mengadakan proses verifikasi dokumen oleh dosen pembimbing dan dosen penguji sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70.

Bagian Keenam
Pelaksana Kegiatan Tugas Akhir

Pasal 71

(1) Sesuai dengan rincian tugas yang berlaku, peran Jurusan dalam pelaksanaan TA adalah:

a. mengajukan usulan penetapan pembimbing, penguji, dan panitia TA;

b. melaksanakan rangkaian kegiatan TA;
c. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan TA;
d. melaksanakan uji plagiasi TA;
e. mengumumkan hasil ujian TA;
f. melaksanakan kegiatan Yudisium Akhir Studi.

(2) Dalam pelaksanaan TA dibentuk Majelis TA dan Panitia Pelaksana dengan periode 1 semester.

(3) Majelis TA terdiri atas:
a. Ketua Majelis, dijabat oleh Ketua Jurusan
b. Sekretaris Majelis, dijabat oleh Sekretaris Jurusan
c. Anggota Majelis, dijabat oleh Koordinator Prodi

(4) Panitia Pelaksana di setiap Prodi terdiri atas:
a. Ketua Pelaksana, dijabat oleh Dosen
b. Sekretaris, dijabat oleh Dosen
c. Anggota dijabat oleh Dosen atau Tenaga Kependidikan dengan jumlah anggota yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang melaksanakan TA.

(5) Jadwal pelaksanaan ujian TA ditetapkan oleh Jurusan dengan berpedoman pada Kalender Akademik.

(6) Polinema menyusun Panduan TA yang sekurang-kurangnya memuat:
a. format TA;
b. syarat pendaftaran Ujian Proposal bagi mahasiswa program Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan;
c. syarat pendaftaran ujian TA; dan
d. syarat kelulusan.

(7) Prodi menyusun Petunjuk Teknis TA yang sekurang-kurangnya memuat:
a. sistematika TA;
b. alur pelaksanaan TA;
c. bentuk TA yang berlaku di Prodi;
d. tema TA sesuai dengan jenjang kualifikasi yang tercantum di dalam KKNI yang tertuang di dalam CPL dan CPMK TA yang berlaku di Prodi;

e. linimasa ujian, revisi, dan Yudisium Akhir Studi setiap tahap.

Bagian Ketujuh

Pencegahan Plagiasi dan Penggunaan Kecerdasan Buatan

Pasal 72

(1) Untuk menjaga integritas akademik dan mendorong etika ilmiah, seluruh bab pada naskah TA perlu melalui uji plagiasi.
(2) Tingkat plagiasi TA yang diizinkan adalah paling tinggi:
 a. 25% untuk Diploma dan Sarjana Terapan
 b. 20% untuk Magister Terapan dan Doktor Terapan
(3) Uji plagiasi dikoordinasikan di Jurusan.
(4) Perangkat uji plagiasi disediakan oleh Polinema.

Pasal 73

(1) Bagi mahasiswa yang menggunakan kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence*), wajib menggunakannya secara etis, bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan akademik.
(2) Mahasiswa wajib menjaga integritas moral, etika, dan kejujuran akademik dalam seluruh proses penyusunan TA.

Bagian Kedelapan

Ujian Tugas Akhir

Pasal 74

(1) Persyaratan ujian TA adalah mahasiswa:
 a. telah menyelesaikan yudisium akhir semester;
 b. menyelesaikan biaya pendidikan;
 c. memiliki draf artikel ilmiah bagi Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan;
 d. memiliki nilai TOEIC minimal 450 untuk Diploma Tiga atau 500 untuk Sarjana Terapan;
 e. memenuhi ketentuan Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan

(SKKM) yaitu minimal 13 poin untuk Diploma Tiga atau 15 untuk Sarjana Terapan;

f. memenuhi Satuan Kredit Kegiatan Eksposur Internasional (SKKEI) dengan nilai minimal 10 bagi mahasiswa Kelas Internasional;
g. telah menyelesaikan kerja kompensasi; dan
h. telah mengikuti program sertifikasi kompetensi keahlian.

Bagian Kesembilan
Penjaminan Mutu

Pasal 75

(1) Penjaminan mutu pelaksanaan TA dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu yaitu Koordinator Prodi.
(2) Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (P2MPP) mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan Tugas Akhir sesuai dengan ketentuan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

BAB XVI
TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 76

(1) Mahasiswa di lingkungan Polinema mempunyai hak:
a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik;
b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik. Memanfaatkan fasilitas Polinema dalam rangka

kelancaran proses belajar;

c. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas Prodi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Prodi yang diikutinya serta hasil belajarnya; dan
d. Memanfaatkan sumber daya Polinema melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Polinema. Menerima penghargaan atas prestasi akademik dan non akademik yang dicapai.

(2) Mahasiswa di lingkungan Polinema mempunyai kewajiban:

a. Menjunjung tinggi etika, moral dan kebudayaan nasional;
b. Menjaga kewibawaan dan nama baik Polinema;
c. Mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada Pasal 54;
d. Menjunjung tinggi integritas dan rasa tanggung jawab sebagai masyarakat akademik;
e. Menggunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi dengan pihak lain; dan
f. Mematuhi dan menjaga ketertiban kampus Polinema.

Bagian Kedua
Larangan Mahasiswa

Pasal 77

Mahasiswa di lingkungan Polinema dilarang untuk:

a. Berkomunikasi dengan tidak sopan, baik tertulis atau tidak tertulis kepada mahasiswa, dosen, karyawan, atau orang lain;
b. Berbusana tidak sopan dan tidak rapi, meliputi: berpakaian ketat, transparan, memakai *t-shirt* (baju kaos tidak berkerah), *tank top*, *hipster*, rok mini, *backless*, celana pendek, celana tiga per empat, *legging*, model celana atau baju koyak, sandal, dan/atau sepatu

sandal di lingkungan kampus;

c. Berambut tidak rapi atau gondrong bagi mahasiswa laki-laki. Batasan rambut gondrong atau tidak rapi apabila panjang rambut melewati batas alis mata di bagian depan, melewati telinga di bagian samping atau menyentuh kerah baju di bagian leher;
d. Berambut dengan model punk, di cat selain hitam dan/atau skinned;
e. Menggunakan *make up* dan aksesoris secara berlebihan;
f. Membuang sampah sembarangan di area Polinema;
g. Makan atau minum di dalam laboratorium dan/atau bengkel;
h. Membuat kegaduhan yang mengganggu pelaksanaan perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung;
i. Merokok di luar area kawasan merokok;
j. Bermain kartu, game online selama proses pembelajaran;
k. Melakukan kegiatan politik praktis di dalam kampus;
l. Melakukan aksi vandalisme terhadap sarana dan prasarana yang ada di area kampus Polinema;
m. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di seluruh area kampus Polinema (misalnya: parkir tidak pada tempatnya, konvoi selebrasi wisuda yang tidak sesuai himbauan, konvoi di luar acara wisuda tanpa izin, berkelahi di dalam kampus, dan sejenisnya);
n. Melakukan tindakan, menyebarkan, dan mengakses materi/media sosial yang bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan, etika akademik dan/atau mencemarkan nama baik Polinema di area kampus dan di media sosial;
o. Melakukan penyalahgunaan identitas untuk perbuatan negatif;
p. Melakukan pencurian dalam bentuk apapun di lingkungan kampus Polinema;
q. Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan;
r. Melakukan pemerasan dan/atau penipuan;
s. Melakukan tindakan asusila dalam segala bentuk di dalam dan di

luar kampus;

t. Berjudi, mengkonsumsi minum-minuman keras, dan/atau bermabuk-mabukan di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus Polinema ;
u. Mengikuti organisasi dan atau menyebarkan faham-faham yang dilarang oleh Pemerintah;
v. Mendukung, mempromosikan, atau melakukan kampanye yang bertujuan mendukung gerakan atau aktivitas kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di lingkungan kampus Polinema;
w. Melakukan pemalsuan data/dokumen/tanda tangan;
x. Melakukan plagiasi (*copy paste*) dalam tugas-tugas atau karya ilmiah;
y. Menggunakan jasa pihak lain untuk menyelesaikan karya ilmiah dalam mata kuliah dan TA;
z. Menjatuhkan nama baik Polinema di masyarakat dan/atau mencemarkan nama baik Polinema melalui media apapun;
aa. Melakukan kegiatan atau sejenisnya yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Bangsa dan Polinema;
bb. Membawa dan/atau menggunakan senjata tajam dan/atau senjata api untuk hal kriminal;
cc. Menggunakan, mengedarkan, dan/atau menjual barang-barang psikotropika dan/atau zat-zat Adiktif lainnya;
dd. Terlibat dalam tindakan kriminal dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan.

Bagian Ketiga

Klasifikasi Tingkat Pelanggaran dan Sanksi

Pasal 78

(1) Pelanggaran terhadap tata tertib sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 dikategori menjadi 5 tingkat pelanggaran, yaitu:
a. Pelanggaran Tingkat I;

b. Pelanggaran Tingkat II;
c. Pelanggaran Tingkat III;
d. Pelanggaran Tingkat IV; dan
e. Pelanggaran Tingkat V.

(2) Klasifikasi pelanggaran tata tertib adalah sebagai berikut:
a. Pelanggaran Tingkat I mengacu pada Pasal 77 huruf a, b, c, d, e, atau f;
b. Pelanggaran Tingkat II untuk huruf g, h, i, j, atau k;
c. Pelanggaran Tingkat III untuk huruf l atau m;
d. Pelanggaran Tingkat IV untuk huruf n, o p, q, r, s, t, u, v, w, x, atau y; dan
e. Pelanggaran Tingkat V untuk huruf z, aa, bb, atau cc.

Pasal 79

(1) Sanksi atas pelanggaran Tingkat I terdiri atas:
a. diberikan teguran lisan; dan
b. membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan tersebut, dibubuhi materai, ditandatangani mahasiswa dan DPA.

(2) Sanksi atas pelanggaran Tingkat II-terdiri atas:
a. diberikan teguran tertulis; dan
b. membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan tersebut, dibubuhi materai, ditandatangani mahasiswa, orang tua/wali, dan DPA.

(3) Sanksi atas pelanggaran Tingkat III terdiri atas:
a. diberikan teguran tertulis;
b. dilakukan pemanggilan orang tua/wali;
c. membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan tersebut, dibubuhi materai ditandatangani mahasiswa, orang tua/wali, dan DPA; dan
d. melakukan tugas khusus, misalnya bertanggung jawab untuk memperbaiki atau membersihkan kembali, dan tugas-tugas lainnya.

(4) Sanksi atas pelanggaran Tingkat IV berupa:

a. diberikan teguran tertulis;
b. dilakukan pemanggilan orang tua/wali;
c. membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan tersebut, dibubuhi materai ditandatangani mahasiswa, orang tua/wali, dan DPA;
d. mengganti kerugian atau penggantian barang/semacamnya;
e. mengikuti rangkaian program pembinaan tata tertib mahasiswa yang diadakan oleh kampus yang dapat berupa:
 1) pembinaan psikologis, mental dan spiritual;
 2) pembinaan kebangsaan;
 3) pembinaan sosial;
 4) pembinaan hukum; dan/atau
f. diberikan nilai D pada mata kuliah terkait saat melakukan pelanggaran.

(5) Sanksi atas pelanggaran tingkat V adalah:
a. dilakukan pemanggilan orang tua/wali; dan
b. diberikan sanksi status CA atau Tidak Aktif atau PS karena Sanksi disesuaikan dengan derajat pelanggaran dan dengan tetap dikenakan UKT sesuai dengan status mahasiswa tersebut.

(6) Pemberian sanksi dan mekanisme untuk pelanggaran Tingkat IV dan Tingkat V ditetapkan melalui Sidang Pelanggaran Tata Tertib oleh unsur pimpinan dan jurusan.

(7) Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus akan diakumulasikan untuk setiap kategori pelanggaran dan berlaku sepanjang mahasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa di Polinema. Akumulasi Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan kampus mengikuti aturan sebagai berikut:
a. apabila pelanggaran Tingkat I dilakukan 3 kali maka klasifikasi pelanggaran tersebut ditingkatkan menjadi pelanggaran Tingkat II;
b. apabila pelanggaran Tingkat II dilakukan 3 kali maka klasifikasi pelanggaran tersebut ditingkatkan menjadi

pelanggaran Tingkat III;

c. apabila pelanggaran tingkat III dilakukan 3 kali maka klasifikasi pelanggaran tersebut ditingkatkan menjadi pelanggaran tingkat IV; dan
d. apabila pelanggaran tingkat IV dilakukan 3 kali maka klasifikasi pelanggaran tersebut ditingkatkan menjadi pelanggaran tingkat V.

Pasal 80

(1) Mahasiswa yang melakukan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dikenai penanganan dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Direktur mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
(2) Bentuk pelanggaran lain yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang dapat menyebabkan kerugian dapat dikenai sanksi melalui Sidang Pelanggaran Tata Tertib oleh unsur pimpinan dan jurusan.

XVII

PEMBINAAN MAHASISWA

Pasal 81

(1) Pembinaan dan pendampingan mahasiswa dalam bidang akademik dan nonakademik di Polinema menjadi tugas Dosen Pembina.
(2) Dosen Pembina terdiri atas:
 a. Dosen Pembina Akademik, yang selanjutnya disingkat DPA untuk pembinaan akademik; dan
 b. Dosen Pembina Kemahasiswaan, yang selanjutnya disingkat DPK untuk pembinaan nonakademik.

Bagian Kesatu
Pembinaan Akademik

Pasal 82

(1) DPA adalah dosen Polinema yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membina mahasiswa dalam mengembangkan potensi secara optimal sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
(2) DPA berfungsi untuk:
 a. membimbing mahasiswa dalam aspek akademik dan aspek lain yang mempengaruhi proses belajar mahasiswa;
 b. membantu mahasiswa mengantisipasi dan mengatasi hambatan dalam penyelesaian studi; dan
 c. memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademiknya secara optimal;
(3) DPA mempunyai tugas:
 a. memberikan persetujuan terhadap KRS setiap semester;
 b. menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa secara terjadwal;
 c. memberikan arahan kepada mahasiswa dalam proses penyelesaian studi serta hambatan atau permasalahan yang mungkin muncul;
 d. memantau perkembangan studi mahasiswa dan memberikan bimbingan terkait strategi mengikuti perkuliahan, membaca literatur, dan belajar secara efektif;
 e. melakukan konsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah terkait dalam rangka membantu mahasiswa yang mengalami hambatan studi;
 f. memberikan saran dan motivasi kepada mahasiswa dalam menyelesaikan studi secara kreatif dan bertanggung jawab;
 g. berkoordinasi dengan Ketua Jurusan dan/atau Koordinator Prodi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keberlanjutan studi mahasiswa;
 h. menyampaikan informasi dan hasil Pra-yudisium, Yudisium Tengah Semester, dan Yudisium Akhir Semester kepada

mahasiswa yang menjadi bimbingannya; dan

i. memberikan pertimbangan dalam penetapan hasil akhir mahasiswa pada rapat yudisium secara objektif, jujur, dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua

Pembinaan Non-Akademik

Pasal 83

(1) DPK adalah dosen Polinema yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pembimbingan dan pembinaan kegiatan kemahasiswaan.

(2) DPK berfungsi untuk:

a. memberikan arahan, bimbingan, dan penguatan karakter serta kompetensi pengurus organisasi kemahasiswaan;

b. mendampingi organisasi kemahasiswaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja;

c. meningkatkan tata kelola, struktur organisasi, sistem administrasi, kaderisasi, dan keberlanjutan organisasi kemahasiswaan;

d. memfasilitasi peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajemen organisasi, komunikasi, kerja sama, dan pemecahan masalah bagi pengurus organisasi kemahasiswaan;

e. memastikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dilaksanakan sesuai dengan program kerja, peraturan, norma akademik, etika, dan ketentuan Politeknik; dan

f. membantu membangun komunikasi dan koordinasi antar organisasi kemahasiswaan, serta organisasi kemahasiswaan dengan unsur pimpinan, unit kerja, dan pihak terkait di lingkungan Polinema.

(3) DPK mempunyai tugas:

a. mengidentifikasi potensi mahasiswa di bidang non-akademik serta mengarahkan untuk mencapai prestasi di tingkat internal dan/atau eksternal Polinema;

b. memberikan masukan kepada Jurusan mengenai potensi non-akademik mahasiswa yang dapat dikembangkan untuk mencapai prestasi;
c. memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap organisasi kemahasiswaan dalam melaksanakan fungsi dan program kerjanya;
d. meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kemahasiswaan dalam aspek tata kelola, kepemimpinan, administrasi, dan pengembangan program kerja;
e. mengarahkan organisasi kemahasiswaan agar menyusun program kerja yang terencana, terukur, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa serta arah pengembangan Politeknik;
f. membimbing pengurus dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, struktur organisasi, program kerja, dan tata kelola organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. mendorong pelaksanaan kaderisasi dan regenerasi kepengurusan organisasi kemahasiswaan secara berkelanjutan;
h. membimbing pengurus dalam pengelolaan administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, serta dokumentasi kegiatan organisasi secara tertib, transparan, dan akuntabel;
i. memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
j. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kinerja organisasi kemahasiswaan serta memberikan rekomendasi perbaikan; dan
k. memantau, membantu, dan mendorong pengelolaan organisasi mahasiswa, termasuk dalam aspek rekrutmen dan tata kelola organisasi.

Pasal 84

(1) DPA dan DPK menyampaikan laporan dan dokumentasi kegiatan pembimbingan mahasiswa kepada Direktur melalui Ketua Jurusan dan/atau Koordinator Prodi pada setiap akhir semester;

(2) Pelaksanaan pembimbingan dilakukan secara terjadwal minimal 3 (tiga) kali setiap semester dan/atau sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

BAB XVIII
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 85

(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Polinema berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika.
(2) Kebebasan akademik di Polinema merupakan kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab.
(3) Polinema menjamin kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat dalam mimbar akademik bagi mahasiswa sebagai bagian dari pelaksanaan kebebasan akademik dalam lingkungan perguruan tinggi.
(4) Mahasiswa berhak menyampaikan pendapat, gagasan, hasil kajian, kritik, dan argumentasi ilmiah dalam kegiatan pembelajaran, diskusi kelas, seminar, konferensi, forum ilmiah, organisasi kemahasiswaan, serta kegiatan akademik lainnya yang diselenggarakan di lingkungan kampus.
(5) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertanggung jawab, berdasarkan kaidah ilmiah, menjunjung tinggi etika akademik, menghormati perbedaan pendapat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam menyampaikan pendapat, mahasiswa wajib menjaga suasana akademik yang kondusif, tidak melakukan tindakan yang mengganggu proses pembelajaran, serta tidak mengandung unsur penghinaan, diskriminasi, ujaran kebencian, kekerasan, atau

penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(7) Polinema memberikan ruang dan perlindungan bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan pandangan ilmiah secara bebas dan bertanggung jawab tanpa adanya tekanan, intimidasi, atau perlakuan diskriminatif.

(8) Polinema mendorong otonomi keilmuan bagi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi mengembangkan, mengungkapkan, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

(9) Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan wajib menjaga dan mengembangkan suasana akademik yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat secara ilmiah, integritas akademik, etika, serta budaya dialog yang konstruktif.

(10) Kegiatan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan dilakukan di tingkat Polinema, Jurusan, maupun Prodi secara terjadwal setiap satu sampai dua bulan dan dievaluasi secara berkala.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

(1) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, layanan akademik, hak dan kewajiban mahasiswa, serta ketentuan umum lainnya berlaku bagi seluruh mahasiswa yang aktif pada Tahun Akademik 2026/2027 sepanjang tidak mengubah hak akademik yang telah diperoleh mahasiswa.

(2) Ketentuan mengenai kurikulum, struktur mata kuliah, dan beban belajar mengikuti kurikulum yang berlaku pada tahun akademik saat mahasiswa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa baru.

Pasal 87

Polinema melakukan sosialisasi peraturan akademik kepada mahasiswa baru dan orang tua mahasiswa secara terjadwal.

BAB XX

PENUTUP

Pasal 88

Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Direktur ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur ini dan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 Agustus 2026
DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MALANG

SUPRIATNA ADHISUWIGNJO

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK
NEGERI MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK

KODE PROGRAM STUDI PADA NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM)

A. Kode Program Studi Diploma Dua pada NIM

NO	JURUSAN	PROGRAM STUDI	KODE
1	Teknologi Informasi	Diploma Dua Pengembangan Perangkat (Piranti) Lunak Situs	77

B. Kode Program Studi Diploma Tiga pada NIM

NO	JURUSAN	PROGRAM STUDI	KODE
1	Administrasi Niaga	Diploma Tiga Administrasi Bisnis	61
2	Akuntansi	Diploma Tiga Akuntansi	51
3	Akuntansi	Diploma Tiga Akuntansi - PSDKU Kediri	55
4	Akuntansi	Diploma Tiga Akuntansi - PSDKU Lumajang	56
5	Teknik Elektro	Diploma Tiga Teknik Elektronika	11
6	Teknik Elektro	Diploma Tiga Teknik Listrik	12
7	Teknik Elektro	Diploma Tiga Teknik Telekomunikasi	13
8	Teknik Kimia	Diploma Tiga Teknik Kimia	41
9	Teknik Mesin	Diploma Tiga Teknik Mesin	21
10	Teknik Mesin	Diploma Tiga Teknik Mesin - PSDKU Kediri	24
11	Teknik Mesin	Diploma Tiga Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara	26
12	Teknik Sipil	Diploma Tiga Teknik Pertambangan	34
13	Teknik Sipil	Diploma Tiga Teknik Sipil	31
14	Teknik Sipil	Diploma Tiga Teknologi Konstruksi Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air	33

NO	JURUSAN	PROGRAM STUDI	KODE
15	Teknik Sipil	Diploma Tiga Teknologi Sipil - PSDKU Lumajang	36
16	Teknologi Informasi	Diploma Tiga Manajemen Informatika - PSDKU Kediri	73
17	Teknologi Informasi	Diploma Tiga Manajemen Informatika - PSDKU Pamekasan	75
18	Teknologi Informasi	Diploma Tiga Teknologi Informasi - PSDKU Lumajang	74

C. Kode Program Studi Sarjana Terapan pada NIM

NO	JURUSAN	PROGRAM STUDI	KODE
1	Administrasi Niaga	Sarjana Terapan Bahasa Inggris untuk Industri Pariwisata	83
2	Administrasi Niaga	Sarjana Terapan Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional	82
3	Administrasi Niaga	Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran	62
4	Administrasi Niaga	Sarjana Terapan Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi	63
5	Administrasi Niaga	Sarjana Terapan Usaha Perjalanan Wisata	84
6	Akuntansi	Sarjana Terapan Akuntansi Manajemen	52
7	Akuntansi	Sarjana Terapan Akuntansi Manajemen - PSDKU Pamekasan	58
8	Akuntansi	Sarjana Terapan Keuangan	53
9	Akuntansi	Sarjana Terapan Keuangan - PSDKU Kediri	57
10	Teknik Elektro	Sarjana Terapan Jaringan Telekomunikasi Digital	16
11	Teknik Elektro	Sarjana Terapan Sistem Kelistrikan	15
12	Teknik Elektro	Sarjana Terapan Teknik Elektronika	17
13	Teknik Elektro	Sarjana Terapan Teknik Elektronika - PSDKU Kediri	19
14	Teknik Kimia	Sarjana Terapan Teknologi Kimia Industri	42

NO	JURUSAN	PROGRAM STUDI	KODE
15	Teknik Mesin	Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan	23
16	Teknik Mesin	Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan - PSDKU Kediri	28
17	Teknik Mesin	Sarjana Terapan Teknik Otomotif Elektronik	22
18	Teknik Mesin	Sarjana Terapan Teknik Otomotif Elektronik - PSDKU Pamekasan	29
19	Teknik Mesin	Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif - PSDKU Lumajang	27
20	Teknik Sipil	Sarjana Terapan Manajemen Rekayasa Konstruksi	32
21	Teknik Sipil	Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan	35
22	Teknologi Informasi	Sarjana Terapan Sistem Informasi Bisnis	76
23	Teknologi Informasi	Sarjana Terapan Teknik Informatika	72

D. Kode Program Studi Pascasarjana Terapan pada NIM

NO	JURUSAN	PROGRAM STUDI	KODE
1	Akuntansi	Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi	54
2	Teknik Elektro	Magister Terapan Teknik Elektro	18
3	Teknik Kimia	Magister Terapan Optimasi Rekayasa Kimia	43
4	Teknik Mesin	Magister Terapan Rekayasa Teknologi Manufaktur	25
5	Teknologi Informasi	Magister Terapan Rekayasa Teknologi Informasi	78
6	Teknik Mesin	Doktor Terapan Optimasi Desain Mekanik	210

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MALANG

SUPRIATNA ADHISUWIGNJO

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK
NEGERI MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK

SINGKATAN PROGRAM STUDI

A. Singkatan Program Studi Diploma Dua

NO	JURUSAN	PROGRAM STUDI	SINGKATAN
1	Teknologi Informasi	Diploma Dua Pengembangan Perangkat (Piranti) Lunak Situs	PPL

B. Singkatan Program Studi Diploma Tiga

NO	JURUSAN	PROGRAM STUDI	SINGKATAN
1	Administrasi Niaga	Diploma Tiga Administrasi Bisnis	AAB
2	Akuntansi	Diploma Tiga Akuntansi	AKT
3	Akuntansi	Diploma Tiga Akuntansi - PSDKU Kediri	KKT
4	Akuntansi	Diploma Tiga Akuntansi - PSDKU Lumajang	LAK
5	Teknik Elektro	Diploma Tiga Teknik Elektronika	REC
6	Teknik Elektro	Diploma Tiga Teknik Listrik	REL
7	Teknik Elektro	Diploma Tiga Teknik Telekomunikasi	RTT
8	Teknik Kimia	Diploma Tiga Teknik Kimia	RKM
9	Teknik Mesin	Diploma Tiga Teknik Mesin	RME
10	Teknik Mesin	Diploma Tiga Teknik Mesin - PSDKU Kediri	KME
11	Teknik Mesin	Diploma Tiga Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara	RPP
12	Teknik Sipil	Diploma Tiga Teknik Pertambangan	RTB
13	Teknik Sipil	Diploma Tiga Teknik Sipil	RSI
14	Teknik Sipil	Diploma Tiga Teknologi Konstruksi Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air	RJA

NO	JURUSAN	PROGRAM STUDI	SINGKATAN
15	Teknik Sipil	Diploma Tiga Teknologi Sipil - PSDKU Lumajang	LSI
16	Teknologi Informasi	Diploma Tiga Manajemen Informatika - PSDKU Kediri	KIF
17	Teknologi Informasi	Diploma Tiga Manajemen Informatika - PSDKU Pamekasan	PMI
18	Teknologi Informasi	Diploma Tiga Teknologi Informasi - PSDKU Lumajang	LIF

C. Singkatan Program Studi Sarjana Terapan

NO	JURUSAN	PROGRAM STUDI	SINGKATAN
1	Administrasi Niaga	Sarjana Terapan Bahasa Inggris untuk Industri Pariwisata	IIP
2	Administrasi Niaga	Sarjana Terapan Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional	IBP
3	Administrasi Niaga	Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran	AAP
4	Administrasi Niaga	Sarjana Terapan Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi	ANK
5	Administrasi Niaga	Sarjana Terapan Usaha Perjalanan Wisata	UPW
6	Akuntansi	Sarjana Terapan Akuntansi Manajemen	AKM
7	Akuntansi	Sarjana Terapan Akuntansi Manajemen - PSDKU Pamekasan	PAM
8	Akuntansi	Sarjana Terapan Keuangan	KEU
9	Akuntansi	Sarjana Terapan Keuangan - PSDKU Kediri	KKE
10	Teknik Elektro	Sarjana Terapan Jaringan Telekomunikasi Digital	RTD
11	Teknik Elektro	Sarjana Terapan Sistem Kelistrikan	RSK
12	Teknik Elektro	Sarjana Terapan Teknik Elektronika	RTE
13	Teknik Elektro	Sarjana Terapan Teknik Elektronika - PSDKU Kediri	KTE
14	Teknik Kimia	Sarjana Terapan Teknologi Kimia Industri	RKI

NO	JURUSAN	PROGRAM STUDI	SINGKATAN
15	Teknik Mesin	Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan	RTP
16	Teknik Mesin	Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan - PSDKU Kediri	KTP
17	Teknik Mesin	Sarjana Terapan Teknik Otomotif Elektronik	ROE
18	Teknik Mesin	Sarjana Terapan Teknik Otomotif Elektronik - PSDKU Pamekasan	PTO
19	Teknik Mesin	Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif - PSDKU Lumajang	LRO
20	Teknik Sipil	Sarjana Terapan Manajemen Rekayasa Konstruksi	RMK
21	Teknik Sipil	Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan	RJJ
22	Teknologi Informasi	Sarjana Terapan Sistem Informasi Bisnis	SIB
23	Teknologi Informasi	Sarjana Terapan Teknik Informatika	RTI

D. Singkatan Program Studi Pascasarjana Terapan

NO	JURUSAN	PROGRAM STUDI	SINGKATAN
1	Akuntansi	Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi	MTA
2	Teknik Elektro	Magister Terapan Teknik Elektro	MTE
3	Teknik Kimia	Magister Terapan Optimasi Rekayasa Kimia	MTK
4	Teknik Mesin	Magister Terapan Rekayasa Teknologi Manufaktur	MTM
5	Teknologi Informasi	Magister Terapan Rekayasa Teknologi Informasi	MTI
6	Teknik Mesin	Doktor Terapan Optimasi Desain Mekanik	DTM

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MALANG

SUPRIATNA ADHISUWIGNJO